*TAX AVOIDANCE*MELALUI *CONTROLLEDFOREIGN CORPORATION* (CFC) SEBAGAI VARIABEL MODERASI:*CAPITAL INTENSITY*, PROFITABILITAS, DAN KONEKSITAS POLITIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Disusun Oleh:

NOVA NOVITA SARI
18101155110170

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Nova Novita Sari
No. BP : 18101155110170
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyatakanbahwa :

1. Sesungguhnya skripsi yang saya susun merupakan hasil karya saya tulis sendiri. Adapun bahagian – bahagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya orang lain, telah saya tuliskan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika dalam pembuatan skripsi baik pembuatan program/alat maupun skripsi secara keseluruhan terbukti dibuatkan orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikanak ademik, berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian serta mengajukan judul yang baru.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Padang, Februari2022

Saya yang menyatakan,

Nova Novitas Sari
18101155110170

*TAX AVOIDANCE*MELALUI *CONTROLLEDFOREIGN CORPORATION* (CFC) SEBAGAI VARIABEL MODERASI:*CAPITAL INTENSITY*, PROFITABILITAS, DAN KONEKSITAS POLITIK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

NOVA NOVITAS SARI
18101155110170

Telah memenuhi persyaratan untuk diuji pertahankan di depan dewan penguji pada ujian komprehensif.

Padang, Februari 2022

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
SIGIT SANJAYA, S.E., M.M	**PUTRI AZIZI, S.E., M.M**
NIDN :1021078901	**NIDN : 1014049502**

*TAX AVOIDANCE*MELALUI *CONTROLLEDFOREIGN CORPORATION* (CFC) SEBAGAI VARIABEL MODERASI:*CAPITAL INTENSITY*, PROFITABILITAS, DAN KONEKSITAS POLITIK

Telah di ujikan dan dipertahankan di depan ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Padang,11 Februari2022

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **YOSI YULIA, S.E, M.M, Ak, CA** ( )
   NIDN : 1017047602

2. **PUTRI INTAN PERMATA SARI, S.E, M.Si** ( )
   NIDN: 1004029601

Padang,11 Februari 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Binis
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang,

Dr. YULASMI, S.E., M.M
NIDN :1019087501

*TAX AVOIDANCE*MELALUI *CONTROLLEDFOREIGN CORPORATION* (CFC) SEBAGAI VARIABEL MODERASI:*CAPITAL INTENSITY*, PROFITABILITAS, DAN KONEKSITAS POLITIK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

NOVA NOVITAS SARI
18101155110170

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Februari2022

Dan dinyatakan telah lulus memenuhi persyaratan.

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
SIGIT SANJAYA, S.E., M.M	**PUTRI AZIZI, S.E., M.M**
NIDN :1021078901	**NIDN : 1014049502**

Padang, 11 Februari2022

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang,

Dr. YULASMI, S.E., M.M
NIDN :1019087501

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik terhadap*tax avoidance* dengan *controlled foreign corporation* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020, sampel penelitian ini menggunaka 63 perusahaan manufaktur yang dipilih secara random.Metode analisis yang digunakan adalah, asumsi klasik dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan Uji Parsial (Uji t) diperoleh : (a)Terdapat pengaruh signifikan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*dengan signifikan sebesar 0,0000 dan perbandingan sebesar 0,05 dengan keputusan diterima, (b)Terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan signifikan sebesar 0,0022 dan perbandingan sebesar 0,05 dengan keputusan diterima, (c)Terdapat pengaruh signiikan antara koneksi politikterhadap *tax avoidance*Dengan signifikan sebesar 0,0056 dan perbandingan sebesar 0,05 dengan keputusan diterima, (d)Terdapat pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*dengan *controlled foreign corporation* sebagai variabel moderatingdengan signifikan sebesar 0,0000 dan perbandingan sebesar 0,05 dengan keputusan diterima, (e)Terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*dengan *controlled foreign corporation* sebagai variabel moderatingdengan signifikan sebesar 0,0000 dan perbandingan sebesar 0,05 dengan keputusan diterima, (f) Terdapat pengaruh antara koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign corporation* sebagai variabel moderatingdengan signifikan sebesar 0,0000 dan perbandingan sebesar 0,05 dengan keputusan diterima.

Akhirnya penulis menyarankan agar perusahaan selalu taat dan patuh dalam membayar pajak tanpa melalukan penggelapan pajak, karena pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan sumber pemasukan Negara.

Kata Kunci: ***Tax Avoidance, Controlled Foreign Corporation, Capital Intensity,* Profitabilitas dan Koneksi Politik**

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence capital intensity, profitability and political connections have on tax avoidance with controlled foreign corporations as moderating variables. The population of this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2020, the sample of this study used 63 manufacturing companies selected randomly. The analytical methods used are classical assumptions and multiple linear regression.

The results obtained based on the Partial Test (t test) obtained: (a) There is a significant effect between capital intensity on tax avoidance with a significant amount 0,0000 and a comparison of 0,05 with the decision accepted, (b) There is an significant effect between profitability on tax avoidance with a significant amount 0,0022 and a comparison of 0,05 with the decision accepted, (c) There is an influence between political connections to tax avoidance with a significant amount 0,0056 and a comparison of 0,05 with the decision accepted, (d) There is an significant effect between capital intensity on tax avoidance and controlled foreign corporations as a moderating variable with a significant amount 0,0000 and a comparison of 0,05 with the decision accepted, (e) There is a significant effect between profitability on tax avoidance and controlled foreign corporations as a moderating variable with a significant amount 0,0022 and a comparison of 0,05 with the decision accepted, (f) There is a significant effect between political connections on tax avoidance and controlled foreign corporations as moderating variable with a significant amount 0,0022 and a comparison of 0,05 with the decision accepted.

Finally, the authors suggest that companies are always obedient and obedient in paying taxes without committing tax evasion, because the taxes paid by companies are a source of state income.

Keywords: Tax Avoidance, Controlled Foreign Corporation, Capital Intensity, Profitability and Political Connections

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya dengan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang berjudul "***TAX AVOIDANCE*MELALUI *CONTROLLEDFOREIGN CORPORATION* (CFC) SEBAGAI VARIABEL MODERASI:*CAPITAL INTENSITY*, PROFITABILITAS DAN KONEKSITAS POLITIK "**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tentu tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibuk Dr. Hj. Zerni Melmusi,S.E., M.M., AK.,CA, ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
2. Bapak Prof Dr.H. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc, RektorUniversitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
3. Bapak Dr.Yulasmi, S.E., M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
4. Bapak Ronny Andi Wijaya, S.E., M.M, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang,
5. Bapak Sigit Sanjaya, S.E., M.M, Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibuk Putri Azizi, S.E., M.M, Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen, Karyawan dan Karyawati Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.Dan semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, Februari2022

Nova Novita Sari
18101155110170

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 10

1.3 Batasan Masalah 11

1.4 Rumusan Masalah 11

1.5Tujuan Penelitian 12

1.6Manfaat Penelitian 13

BAB II TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1Landasan Teori 15

2.1.1Teori Agensi 15

2.1.2Pajak 17

2.1.2.1Pengertian Pajak 17

2.1.2.2Fungsi Pajak 18

2.1.2.3Syarat Pemungutan Pajak 19

2.1.2.4Pengelompokan Pajak 20

2.1.2.5Tata Cara Pemungutan Pajak 28

2.1.3Penghindaran Pajak 31

2.1.3.1Pengertian Penghindaran Pajak 31
2.1.3.2Motivasi Penghindaran Pajak 33
2.1.3.3Cara Penghindaran Pajak..... 34
2.1.3.5Faktor yang Mepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 34
2.1.4*Capital Intensity*..... 34
2.1.5Profitabilitas..... 36
2.1.5.1Pengertian Profitabilitas 36
2.1.5.2Tujuan dan Manfaat Profitabilitas 37
2.1.5.3Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 38
2.1.5.4Rasio Profitabilitas..... 39
2.1.6Koneksitas Politik 41
2.1.7*Controlled Foreign Corporation* 43
2.2Penelitian Terdahulu 45
2.3Hubungan Antar Variabel 52
2.4 Kerangka Pikir..... 60
2.5 Hipotesa 61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1Lokasi dan Objek Penelitian 63
3.2Variabel dan Defenisi Operasional Variabel..... 63
3.2.1 Variabel Penelitian..... 63
3.2.2 Definisi Variabel Penelitian 65
3.3Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 69
3.3.1 Sumber Data 69
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 70
3.4Populasi dan Sampel..... 70
3.4.1Populasi 70
3.4.2Sampel..... 70
3.5Metode Analisis Data..... 73
3.5.1 Analisis Deskriptif 73
3.5.2 Uji Asumsi Klasik..... 74
3.5.2.1Uji Normalitas 74

3.5.2.2Uji Heterokedatisitas 74
3.5.2.3Uji Multikolinieritas 75
3.5.2.4Uji Autokorelasi 76
3.5.3Metode Estimasi Regresi Data Panel 76
3.5.4Pemilihan Model Estimasi 77
3.5.5Analisis Regresi Data Panel Variabel Moderasi 79
3.5.6Uji Hipotesa 81
3.5.6.1Pengujian Secara Parsial (Uji t) 81
3.5.6.2Pengujian Secara Simultan (Uji F) 82
3.5.6.3Koefisein Determinasi (R^2) 83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 84
4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia 84
4.1.2Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia 87
4.1.3Pasar Modal Indonesia 88
4.1.4Struktur Pasar Modal Indonesia 91
4.1.5 Sektor di Bursa Efek Indonesia 92
4.2Analisis Deskriptif 94
4.3Uji Asumsi Klasik 95
4.3.1 Uji Normalitas 95
4.3.2 Uji Multikolonieritas 97
4.3.3 Uji Heteroskedatisitas 98
4.3.4 Uji Autokorelasi 99
4.4Metode Estimasi 96
4.4.1 Pemilihan Metode Estimasi Model I 101
4.4.1.1Uji Chow 101
4.4.1.2Uji Hausman 102
4.4.2 Pemilihan Metode Estimasi Model II 103
4.4.2.1Uji Chow 103
4.4.2.2Uji Hausman 104
4.5Regresi Data Panel 105

4.5.1 Regresi Data Panel Model I 105
4.5.2 Regresi Data Panel Model II 107
4.6Uji Hipotesa 111
4.6.1 Pengujian Hipotesa Secara Parsial (Uji t) 111
4.6.2 Pengujian Hipotesa Secara Simultan (Uji F) 116
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi 117
4.7Pembahasan Hasil Penelitian 120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1Kesimpulan 129
5.2Saran 130
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Praktik Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur..... 7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 47

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 67
Tabel 3.2 Tambel Pemilihan Sampel 71
Tabel 3.3 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur 72
Tabel 4.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia 85
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 94
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas Model I 98
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas Model II 98
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedatisitas Model I 99
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedatisitas Model II 100
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Model I 100
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Model II 101
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow Model I 102
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman Model I 103
Tabel 4.11 Hasil Uji Chow Model II 104
Tabel 4.12 Hasil Uji Hausman Model II 105
Tabel 4.13 Hasil Data Penel Model I 106
Tabel 4.14 Hasil Data Penel Model II 108
Tabel 4.15 Hasil Uji t Model I 112
Tabel 4.16 Hasil Uji t Model II 112
Tabel 4.17 Hasil Uji F Model I 117
Tabel 4.18 Hasil Uji F Model II 117
Tabel 4.19 Hasil Koefisien DeterminasiModel I 118
Tabel 4.20 Hasil Koefisien DeterminasiModel II 118
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Semua Hipotesa 119

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 60
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 88

Gambar 4.2 Struktur Pasar Modal Indonesia 92
Gambar 4.3 Uji Normalitas Model I..... 96
Gambar 4.4 Uji Normalitas Model II 97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

Lampiran 2 Statistik Deskriptif

Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik

Lampiran 4 Uji Pemilihan Model Estimasi

Lampiran 5 Analisis Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indoesia adalah Negara berkembang yang selalu meningkatkat pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari pajak dan non pajak.Pada dasarnya pajak merupakan pemasukan Negara yang paling besar selain pemasukan sumber daya alam.

Pajak adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan antara kegiatan usaha perusahaan dengan Pemerintah karena pajak menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada negara. Perusahaan dapat merencanakan pajak dalam jumlah minimum tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang disebut sebagai *tax planning*. Tujuan dari *tax planning* yaitu memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan ke Pemerintah dengan cara mengecilkan laba, mempekerjakan tenaga ahli dibidang perpajakan dan memanfaatkan beban depresiasi atas aktiva tetap perusahaan. Tindakan tersebut disebut sebagai *tax avoidance* yaitu upaya mengefisienkan, beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi bukan objek pajak(Apollo, 2020).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan(Suardana, 2014).

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Pajak merupakan pungutan Negara yang bersifat memaksa, sifat yang memaksa tersebut membuat wajib pajak akan selalu berusaha melakukan praktik Penghindaran Pajak secara legal dan elegan yang disebut juga *tax avoidance*. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 dimana hakim berpendapat bahwa: Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak adalah pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan (Suardana, 2014).

Penghindaran pajak juga salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas Negara.Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi.Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi

perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)(Apollo, 2020).

Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi tingginya praktek penghindaran pajak yaitu *capital intensity*.*Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukanolehperusahaandalambentuk asset tetap.Hampirsemua asset tetapyang dimiliki oleh perusahaan mengalami depresiasi setiap tahunnya.Hal ini menyebabkan adanya tambahan biaya depresiasi atas aset tetap. Semakin banyak beban depresiasi yang terjadi akibat aset tetap, maka semakin kecil jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan(Budianti & Curry, 2018).

Intensitas aset tetap menggambarkan bahwa banyaknyainvetasiyang dilakukan perusahaan atas aset tetap.Penggunaan aset tetapuntukmemproduksi barangyangnantinyaakanmenghasilkanlababagiperusahaan.Dimanabesarkeciln ya laba dipengaruhi oleh beban-beban yang ada di perusahaan, salahsatunyabeban depresiasi aset tetap yang mempengaruhi jumlah pajak.Sehingga besarnyajumlah pajakyangdikenakanpada asset tetapberbeda-

bedatergantungdarijenis asset tetapnya. Dengan demikian, perusahaan tidak menunjukkan penggunaan aktivanya secara efisien dan menyebabkan beban depresiasi aset tetap tersebut berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan (Budianti & Curry, 2018).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi tingginya penghindaran pajak yaitu proftabilitas. Dalam (Artinasari & Mildawati, 2018) Menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.Sedangkan menurut Husnan dan Pudjiastuti menyatakan bahwa rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan.Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva dan juga merupakan hasil akhir kebijakan dan keputusan yang diambil perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018).

Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu koneksitas politik, dapat membuat

perusahaanmemperoleh perlakuan khusus seperti pemeriksaan pajak yang rendah, sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan kecurangan pajakdikarenakan pemeriksaan pajak yang rendah.Perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politismampu lebih agresif dalam perencanaan pajak karena hubungan mereka dapatmengurangi kekhawatiran biaya politik dalam melakukan pajak agresif. Koneksitas politik tidakberpengaruh pada aktifitas perusahaan dalam penghindaran pajak(Artinasari & Mildawati, 2018).

Munculnya koneksi politik disebabkan oleh adanya pengusaha swasta pribumi yang beroperasi dibawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah.Hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah ini dapat memberikan sebuah keuntungan.Dimana keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam meminimalkan biaya yang muncul dari kegiatan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak mempunyai koneksi(Artinasari & Mildawati, 2018).

Faktor terakhir yang mungkin memoengaruhi penghindaran pajak yaitu*Controlled Foreign Companies.* Dalam (Widyawati & Anggraita, 2013)*Controlled Foreign Companies* merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporatioan* (CFC) merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya.

Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

Semakin besar tingkatinvestor asing dalam menanamkan saham maka semakin besar pula tingkatpenghindaran pajak pada perusahaan tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan penhindaran pajak.Hal ini dapat disimpulkan bahwaapabila suatu perusahaan memiliki saham dari investor asing tinggi, makaperusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia cenderung tinggi juga untukmelakukan penghindaran pajak.Perusahaan asing di Amerika Serikat yang berasal darinegara dengan tata kelola yang buruk lebih memungkinkan untuk terlibatdalam penggelapan pajak. Selanjutnya aktivis *Hedge Fund* menargetkanperusahaan dengan mendorong manajer untuk meningkatkan penghindaranpajak setelah berinvestasi di perusahaan-perusahaan (Widyawati & Anggraita, 2013).

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase perusahaan manufaktur yang mengalami keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian.Dengan perusahaan mengalami keuntungan, hal ini menyebabkan perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar dapat meminimalisir pembayar pajak yaitu dengan

melakukan penghindaran pajak. Berikut ini beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

Tabel 1.1
Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

Nama Perusahaan	Rentang Waktu	Jenis Praktis Penghindaran Pajak
PT. Astra International Tbk	2016	Tidak membayar pajak sebesar 2 triliun.
PT. Bumi Resourch Tbk	2015	Adanya kekurangan pajak yang tidak dibayar sebesar 2,1 triliun.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	2016	Pengindaran pajak senilai 1,3 miliar karena adanya pemekaran usaha
PT. Semen Baturaja Tbk	2017	Memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017 sekitar 78 juta.

Sumber :www.gresnews.com

Fenomena pertama adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.Bumi Resourch Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia yaitu Grup bakrie yang terdiri dari PT.Kaltim Prima Coal (KPC), PT.Bumi Resourch Tbk dan PT. Arutmin. Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan dilakukannya penyidikan tindak pidana pajak pada Grup Bakrie, dalam kasus PT. Bumi Resourch dan anak perusahaannya ini melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun dimana kekurangan bayar pajak sebesar Rp 300 miliar yang tidak dibayarkan oleh PT. Arutmin

Indonesia, kekurangan bayar pajak oleh KPC sebesar Rp 1,5 triliun dan PT.Bumi Resourch Tbk sebesar Rp 376 miliar.

Fenomena yang kedua yang terjadi pada PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. Perkara pajak itu berkaitan dengan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar, pokok perkara berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT.Indofood CBP Sukses Makmur. PT. Indofood melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut senilai 1,3 miliar.

Fenomena yang ketiga terjadi pada PT. Semen Baturaja Tbk, dimana PT. Semen Baturaja Tbk memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017, jika melihat nilai pasaran alat berat yang dimiliki oleh PT. Semen Baturaja yang merupakan inventaris untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut , nilai nominal denda dan biaya pajak yang wajib dibayar sekitar 78 juta yang jatuh temponya pada Juli lalu.

Dari kasus diatas, terlihat masih banyak perusahaan yang agresif terhadap pajak.Terlihat berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pajak.Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan.Bagi pemerintah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi

perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian (Rahayu, 2017)Dilihat dari perkembangan CFC *Rules* di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skeme CFC terus diperketat untuk menutup peluang-peluang praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Selanjutnya (Irianto & S.Ak, 2017)Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa *profitability* pada penelitian ini memiliki nilai sig 0,020 artinya *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*Sama halnya dengan firm size yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig -0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

(Aminah et al., 2017)Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Hasil sama hal dengan firm size yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig 0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap*tax avoidance.*

(Feri, 2020)Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa variabel *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini yaitu penggabungan beberapa variabel, dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik, serta menggunakan variabel moderasi yaitu *controlled foreign corporation*, selain itu penggunaan objek penelitian perusahaan manufaktur perideo 2016-2020 juga membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uruain di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"*Tax Avoidance* melalui*Controlled Foreign Corporation* (CFC) sebagaiVariabel Moderasi : *Capital Intensity*, Profitabilitas , dan Koneksitas Politik"**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat di identifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut :.

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. *Tax Avoidance* dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan curang pada *Tax Avoidance.*

5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan kecurangan terhadap *Tax Avoidance*
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Variabel Bebas: *Capital intensity (X1)*, Profitabilitas (X2),Koneksitas Politik (X3), Variabel tetap adalah *Tax Avoidance* (Y), dan Variabel moderasi *Controlled Foreign Corporation (Z).*

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Bagaimana pengaruh profitablitas terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Bagaimana pengaruh koneksitas politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

4. Bagaimana pengaruh *Controlled Foreign Corporation*memoderasi hubungan antara*Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
5. Bagaimana pengaruh *Controlled Foreign Corporation*memoderasi hubungan antaraProfitabilitas terhadap*Tax Avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
6. Bagaimana pengaruh *Controlled Foreign Corporation*memoderasi hubungan antaraKoneksitas Politik terhadap*Tax Avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diata, Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intenitsy* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Untuk mengetahui bagaimana Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh koneksitas politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
4. Untuk mengetahui bagaimana *Controlled Foreign Corporation*memoderasi hubungan antara*Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

5. Untuk mengetahui bagaimana *Controlled Foreign Corporation*memoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
6. Untuk mengetahui bagaimana *Controlled Foreign Corporation*memoderasi hubungan antaraKoneksitas Politik terhadap*Tax Avoidance*pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Capital Intenisity*, profitabilitas dan koneksitas politik terhadap *Tax Avoidance*

2. Bagi Perusahaan

   Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia "YPTK" serta dapat menambah pengetahuan dan informsi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik) yang timbul karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Widyawati & Anggraita, 2013).

Principal memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan kinerja dan return yang baik bagi pemilik saham. *Agent* dalam mengelola perusahaan harus melaporkan kinerja perusahaan kepada *principal*, tidak hanya kinerja perusahaan *agent* juga diharuskan memberikan informasi mengenai perusahaan.Manajemen atau *agent* sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam mengelola dan pengambilan keputusan di perusahaan seringkali bertindak tidak sesuai *principal*, dengan tidak melaporkan informasi yang sebenarnya.Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Hal ini memicu konflik kepentingan antara keduanya dan dapat di asumsikan bahwa baik *agent* maupun *principal* mempunyai kepentingan untuk memenuhi tujuan mereka satu sama lain. Konflik kepentingan yang timbul akanmerugikan kedua belah pihak, terutama kerugian pada pihak *principl*e karena

pada dasarnya pihak *principl*e tidak terlibat langsung dalam mengelola perusahaan sehingga informasi yang diperoleh mengenai kondisi internal perusahaan dan rencana perusahaan di masa depan tidak lengkap. Ketidakseimbangan informasi antara pihak *principal* dan *agent* ini biasa dikenal dengan istilah asimetri informasi. asimetri informasi ini akan menyebabkan *agent* salah dalam menyajikan informasi kepada *principal*(Widyansari, 2014).

Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan.Manajer (agent) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer.Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Indradi, 2018).

Berdasarkan pengertian tentang teori agensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai principal

dan manajer sebagai agen yang menjalankan perushaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagis sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sangat erat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai seluruh keperluan rumah tangga negara dan biaya pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara dengan ketentuan pemungutannya ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku dan sifatnya dapat dipaksakan dan tidak dapat dirasakan kontraprestasinya secara langsung.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

Menurut **Mardiasmo (2018:1)**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut **Waluyo (2019:2)**Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan definisi pajak menurut **Soeparman (2017:6)**menyatakan Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut **Meliala & Widianti (2016:16)**terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai beriku ini :

1. Fungsi *budgetair*

   Pajak sebagai sumbeer dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

   Pajak sebagai alaat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut **Suandy (2018:29)**agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebaagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

   Semua dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

   Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)

   Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

   Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.2.4. Pengelompokan Pajak

Menurut **Resmi (2019:7)**Pajak dikelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya :

1. **Menurut golonganya**

   a. Pajak langsung

      Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

   b. Pajak Tidak Langsung

      Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan – alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif

Pajak obyektif pertama -tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

   Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.

2. Pajak Penghasilan

   Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yamg telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

   Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan

mulai tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

4. Bea Materai

   Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan bea Materai Tahun 1921).

5. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

   Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 No.291.

b. Pajak Daerah

   Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutanya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing - masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing -masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

a. Pajak Propinsi

Pajak-Pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

1. Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel yaitu “pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah bangunan yang

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

2. Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (yaitu pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak rastoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaran hiburan

sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

4. Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, nbaik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
9. Pajak sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
10. Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah salah satu jenis pajak/pungutan yang dibebankan atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTP dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual -beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan dan lain – lain. Dasar hukum penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah Pasal 1 Undang – undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang No. 20 Tahun 2000.

2.1.2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. **Stelsel Pajak**

Menurut menurut **Meliala & Widianti (2016:11),** pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata).Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dikatahui.Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan.Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.Sedangkan kelemahnya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnyaa, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang harus dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahu, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian diakhir tahun besarnyaa disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah.Sebaliknya, Jika lebih kecil kelebihanya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2018:7)**, ada beberapa asas dalam pemungutan pajak,yaitu sebagai berikut :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun dari luar negri.Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Cirri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Jadi, dari beberapa sistem pemungutan pajak seperti yang diuraikan di atas maka yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem *Self Assessment*, dimana tujuannya adalah agar masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak karena adanya transparansi dalam menghitung, menentukan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2.1.3. Penghindaran Pajak

2.1.3.1. Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Resmi (2019:134), jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* (penghindaran

pajak) karena pada hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi tax avoidance (penghindaran pajak) diperbolehkan, tetapi disisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakkan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan **Meliala & Widianti (2016:35)**.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.**Mardiasmo**

(2018:19)menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan berupaya agar pembayaran pajaknya seminimal mungkin. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara fiskus (pemungut pajak) yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal.

2.1.3.2.Motivasi Penghindaran Pajak.

Faktor yang memotivasi seseorang Wajib Pajak (perusahaan) untuk melakukan penghindaran pajak antara lain Resmi (2019:136):

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
2. Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecendurungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.1.3.3.Cara Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak oleh perusahaan dilakukan dengan cara Mardiasmo (2018:89) :

1. Menunjukan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi hutang pajak.
3. Membebankan biaya pribadi sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.
4. Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.

2.1.4. *Capital Intensity*

Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan(Indradi, 2018). *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan

berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan.

Capital intensity atau intensitas modal adalah rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin Wacana Ekonomi dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk asset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. *Capital intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat.Hal tersebut akan menyebabkan laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun.

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Watson, 2012). Kepemilikan aset tetap akan berpengaruh pada pengurangan pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, karena aset tetap menyebabkan adanya biaya depresiasi. Rasio intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan saham yang dimiliki oleh perusahaan (Martin, 2020).

Menurut(Arfamaini, 2016) ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan**.** Hal tersebut dapat menjadi celah baggi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.Ukuran perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor di perusahaan. Semakin besar

perusahaan adalah lebih kemungkinan bagi perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan (Hendi & Wulandari, 2021). Dikenal oleh masyarakat yang membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan.Ukuran perusahaan dapat diproksikan menggunakan Ln (total asset).

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap dapat digunakkan sebagai pengurang pajak sebagai akibat dari depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya.Sehingga beban penyusutan aset tetap ini berpengaruh sebagai pengurang beban pajak.Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi *capital intensity*perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance*perusahaan.

2.1.5. Profitabilitas

2.1.5.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalamhubungan dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri.Jumlah laba bersih kerapdibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnyasepertipenjualan, aktiva, pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai suatu presentase daribeberapa tingkatan atktivitas atau investasi perbandingan.

Menurut Fahmi (2017:80)menyatakan profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan besar kecilnya keuntungan

dengan penjuakan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan efisiensi perusahaan.

Menurut Kasmir (2018:196)rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat evektivitas manajemen suatu perusahaan.Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan.

Menurut Harahap (2020:304)rasio rentabilitas atau disebut juga dengan rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga dengan *operating ratio*.

2.1.5.2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018:196)rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga baikpihak di luar perusahaan, terutama pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihakluar perusahaan adalah :

1. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitasseluruh dana perusahaan yang digunakan baikmodal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur profitabilitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakanbaik modal sendiri.
7. Dan untuk tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat yang diperoleh menurut Harahap (2020:306)adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satuperiode.
2. Mengetahui posis laba perusahaantahunsebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baikmodal pinjamanmaupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

2.1.5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Menurut Fahmi (2017:86), ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu:

a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual perunit

b. Naik turunnya harga pokok penjualan. perubahan harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dan harga pokok per unit.
c. Naik turunnya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dujual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan.
d. Naik turunnya pos penghasilan dan biaya non operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan perubahan kebijaksanaan dalam pembelian atau penerimaan discount.

2.1.5.4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan operasi tersebut, atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas menurut Fahmi (2017:82),sebagai berikut;

1. *Return On Asset* (ROA)

   Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan danayang ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalammenghasilkan keuntungan.ROA merupakan pengukuran kemampuanperusahaan secara keseluruhan didalammenghasilkankeuntungan denganjumlah keseluruhan aktiva yang

tersedia didalam perusahaan. Oleh karena itumaka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\textit{Return On Asset}\ (\text{ROA}) = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

   Return ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan denganmembandingkan laba serta modal perusahaan. *Return on equity* merupakansuatu pengukuran dari penghasilan (*income*) tersedia bagi para pemilikperusahaan (baik pemegang saham biasa maupunpemegang saham preferen)atau modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.Secara umum, tentu saja semakintinggi return atau penghasilan yangdiperoleh, semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. Rumus yangdigunakan untuk menghitung ROE adalah :

$$\textit{Return On Equity}\ (\text{ROE}) = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{modal}} \times 100\%$$

3. *Operating Ratio*

   Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi operasi perusahaan,dimanarasio yang tinggi menunjukan keadaan yang kurang baik.Berarti bahwa setiaprupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi dan yang tersediauntuk laba kecil.Rumusan yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\textit{Operating Ratio} = \frac{\text{hpp+biaya operasi}}{\text{penjualan netto}} \text{ x } 100$$

4. *Gross Margin Ratio*

   Rasio ini mencerminkan laba kotor yang dapat dicapai setiaprupiahpenjualan, atau bila rasio ini dikurangkan terhadap angka 100% maka akanmenunjukan jumlah yang tersisa untuk menutupi biaya operasi dan lababersih.Rumusan yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\textit{Gross On Ratio} = \frac{\text{penjualan} - \text{harga pokok}}{\text{penjualan}} \text{ x } 100\%$$

5. *Net Rate Of ROI*

   Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan danayang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untukoperasiperusahaandalam menghasilkan keuntungan. Rumusan yang dapat digunakan untuk menghitung *Net Rate Of ROI* adalah:

$$\boldsymbol{ROI} = \frac{\textbf{laba bersih setelah pajak}}{\textbf{jumlah aktiva usaha}} \textbf{ x100}\%$$

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperleh laba dengan menggunakan aset, modal serta penjualan yang dimilikinya.Semakin besar suatu perusahaan memperoleh profitabiitas, maka kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Prositablitas dalam penelitian ini diukur denagan ROE sebagai berikut :

$$\textit{Return On Equity} \text{ (ROE)} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{modal}} \text{ x } 100\%$$

2.1.6. Koneksi Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koneksi adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan) sedangkan politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap Negara lain. (Ngadiman & Puspitasari, 2017) menyatakan dalam menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik.Perusahaan yang berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah adalah perusahaan yang memiliki koneksi politik.Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki perlindungan hak milik lemah sehingga koneksi politik sering terjadi.Koneksi politik di Indonesia sudah hal yang sangat umum. Umumnya adalah dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah kedalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi dan hal ini sering terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) . Seperti yang kita lihat awal pemerintahan Joko widodo, denganmengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN(Apollo, 2020).

Koneksi pilitik dapat memberikan akibat positif maupun negatif terhadap *tax aggressiveness*.Pada satu sisi, konkesi politik dapat berpengaruh positif. koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak yang

dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan (Rahayu, 2017). Koneksi politik dapat juga digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi dengan pemerintah.

Disisi lain koneksi politik berpengaruh negatif dengan *tax aggressiveness.* Eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, ditetapkan dan dievaluasi oleh pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak terhadap negara. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap pembayar pajak tertinggi bagi BUMN (Artinasari & Mildawati, 2018). Dengan demikian, perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya.

2.1.7. *Controlled Foreign Corporation*

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Dwi Sandra & Anwar, 2018). Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum,

pemerintah serta bagian-bagiannya yangberstatus luar negeri.Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal Indonesia.

Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan sahamnya diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang diinvestasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamnkan modalnya memiliki system manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baikyang biasa membawa pengaruh positif bagi perusahaan.

Sesuai dengan teori keagenan bahwa masalah yang terjadi yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi turun adalah hubungan yang tidak baik antara pemegang saham dengan manajer tetapi ketika hubungan antara pemegang saham dengan manajer bias dikendalikan maka kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik. Semakin tinggi kepemilikan asing, maka pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi, dengan demikian keselarasan antara tujuan ingin memaksimalkan kinerja perusahaan akan tercapai karena persamaan prinsip antara pemegang saham asing dengan manajemen yang juga ditempati pihak asing sebagai bagian dari manajemen perusahaan(Dwi Sandra & Anwar, 2018).

Kepemilikan asing merupakan presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undangundang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalahperseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya.Hal ini dikarenakan investor asing menuntut kerja keras agar investasi yang mereka lakukan dapat memberikan mengembalian yang besar pula.Pemilik asing mungkin memiliki informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaannya.Hal ini dapat mendorong para manajer untuk dapat lebih meningkatkan kepentingan para pemegang sahamnya. Struktur kepemilikan asing yaitu jumlah yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham peusahaan di Indonesia(Dwi Sandra & Anwar, 2018)

2.2 Penelitian Terdahulu

(Apollo, 2020)Dari hasil uji pada penelitian yang dilakukan membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance,* karena perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi dapat mengatur pendapatannya sehingga cenderung mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.Hal ini bertolak belakang dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa pemegang saham menginginkan biaya pajak yang rendah.Selanjutnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*

(Artinasari & Mildawati, 2018)Hasil penelitian menunjuan bahwa profitablitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak , likuiditas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

(Budianti & Curry, 2018)*Return On Assets* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman tahun

2013-2016 . Pada penelitian ini diperoleh hasil probabilita *Return On Assets* sebesar 0.0027 lebih kecil dibandingkan dengan α 0.01, ROA berpengaruh pada tingkat signifikan 1% yang berarti tingkat kebenarannya sebesar 99% dan diperoleh hasil koefisien pada ROA.

(Rahayu, 2017)Dilihat dari perkembangan CFC *Rules* di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skeme CFC terus diperketat untuk menutup peluang-peluang praktik penghindaran pajak di Indonesia.Melalui CFC Rules ini diharapkan prinsip *worldwide income* terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri yang dikenakan pajak atas penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat diterapkan dengan baik.Dengan demikian diharapkan upaya optimalisasi penerimaan negara dari sector pajak dapat tercapai.

(Dwi Sandra & Anwar, 2018)*Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.Begitu juga *Capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.Keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel yang diambil tidak membandingkan pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak secara konsisten dari tahun ketahun.

(Widyansari, 2014)*Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini tidak didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marreta Yoehana bahwa*Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap pengindaran pajak.

(Ngadiman & Puspitasari, 2017)Berdasarkan hasil penelitian bahwa :*Leverage*secara parsia berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena sig 0.000<0.05. Ukuran perusahaan secara persial berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai sig 0.002<0,05.

(Irianto & S.Ak, 2017)Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa *profitability* pada penelitian ini memiliki nilai sig 0,020 artinya *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*Sama halnya dengan firm size yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig -0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

(Aminah et al., 2017)Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Hasil sama hal dengan firm size yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig 0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap*tax avoidance.*

(Feri, 2020)Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa variabel *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Variabel penelitian	Persamaan Variabel	Hasil Penelitan
1	(Apollo, 2020)	**Dependen:** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** X1. profitabilitas	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **Independen:** X1. profitabilitas X2. Nilai	Dari hasil uji pada penelitian yang dilakukan membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. karena perusahaan

		X2.Nilai Perusahaan *X3. Capital intensity*	Perusahaan *X3 . Capital intensity*	dengan tingkat ROA yang tinggi dapat mengatur pendapatannya sehingga cenderung mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini bertolak belakang dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa pemegang saham menginginkan biaya pajak yang rendah. Selanjutnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*
2	(Artinasari & Mildawati, 2018)	**Dependen:** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** X1. profitabilitas *X2. leverage X3.capital intensity*	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **Independen:** X1. profitabilitas *X2. leverage X3.capital intensity*	Hasil penelitian menunjuan bahwa profitablitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak , likuiditas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak .
3	(Budianti & Curry, 2018)	**Dependen:** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** X1. profitabilitas X2. likuiditas *X3.capital intensity*	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **Independen :** X1. profitabilitas X2. likuiditas *X3.capital intensity*	*Return On Assets* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman tahun 2013-2016 . Pada penelitian ini diperoleh hasil probabilita *Return On Assets* sebesar 0.0027 lebih kecil dibandingkan dengan α 0.01, ROA berpengaruh pada tingkat signifikan 1% yang berarti tingkat kebenarannya sebesar 99% dan diperoleh hasil koefisien pada ROA.

4	(Rahayu, 2017)	**Dependen:** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** *X1.Control foreign corporation*	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **Independen :** *X1.Control foreign corporation*	Dilihat dari perkembangan CFC *Rules* di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skeme CFC terus diperketat untuk menutup peluang-peluang praktik penghindaran pajak di Indonesia. Melalui CFC Rules ini diharapkan prinsip *worldwide income* terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri yang dikenakan pajak atas penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat diterapkan dengan baik. Dengan demikian diharapkan upaya optimalisasi penerimaan negara dari sector pajak dapat tercapai.
5	(Dwi Sandra & Anwar, 2018)	**Dependen:** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** *X1. Corporate social responbility X2 .Capital Intesity*	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **I ndependen :** *X1. Corporate social responbility X2 .Capital Intesity*	*Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu juga *Capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel yang diambil tidak membandingkan pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak secara konsisten dari

				tahun ke tahun.
6	(Widyansari, 2014)	**Dependen:** Y. Penghindaran pajak **Independen :** *X1.Corporate social responbility* *X2. Capital Intesity* X3. Perencanaan Pajak	**Dependen :** Y. Penghindaean Pajak **Independen :** *X1. Corporate social responbility* *X2. Capital Intesity* X3 Perencanaan Pajak	*Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini tidak didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marreta Yoehana. Bahwa*Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap pengindaran pajak.
7	(Ngadiman & Puspitasari, 2017)	**Dependen :** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** *X1. Leverage* X2. kepemilikan instutional X3. ukuran perusahaan	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **Independen :** *X1. Leverage* X2. kepemilikan instutional X3. ukuran perusahaan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa :*Leverage*secara parsia berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena sig 0.000 < 0.05. Ukuran perusahaan secara persial berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai sig 0.002<0,05.
8	(Irianto & S.Ak, 2017)	**Dependen :** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** *X1. profitability* *X2. Leverage* *X3.Capital Intensity*	**Dependen :** Y.Tax Avoidance **Independen :** X1. *Profitability* *X2.Leverage* *X3.Ukuran Perusahaan*	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa *profitability* pada penelitian ini memiliki nilai sig 0,020 artinya *profitability*berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Sama halnya dengan firm size yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki

				pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig -0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*
9	(Aminah et al., 2017)	**Dependen :** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** *X1.Asset Intensity X2. Leverage X3. profitability*	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **Independen :** *X1. Asset Intensity X2. Leverage X3. Profitability*	Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Hasil sama hal dengan firm size yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig 0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap*tax avoidance.*
10	(Feri, 2020)	**Dependen :** *Y.Tax Avoidance* **Independen :** *X1.Corporate Sosial Responsibility X2. Capital Intensity*	**Dependen :** *Y. Tax Avoidance* **Independen :** *X1. Corporate Sosial Responsibility X2. Capital Intensity*	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa variabel *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap dapat digunakkan sebagai pengurang pajak sebagai akibat dari depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya.Sehingga beban penyusutan aset tetap ini berpengaruh

sebagai pengurang beban pajak.intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance*perusahaan.

Capital Intensity sangatberpengaruh terhadap penghindaraan pajak, karena asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan asset dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin rendah indikasi melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan asset tetapnya(Budianti & Curry, 2018)

Capital intensity ratio dapat di definisikan sebagai tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya atau persediaan. *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya(Widyansari, 2014).Dari uraian di atas maka hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini yaitu:

H_1: Diduga *Capital Intensity* Berpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.3.2 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilatas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari mengelola aset dengan *Return On Assets* (ROA). Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak memiliki hubungan positif dimana dengan semakin tinggi profitabilitas yang artinya semakin tinggi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang harus diharus dibayarkan sehingga memicu penghindaran pajak(Artinasari & Mildawati, 2018).

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi profitabilitas maka seharusnya semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga terdapat kemungkinan bahwa tindakan penghindaran pajak akan meningkat pula.

Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mengefektifkankekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukan melalui laba.Profitabilitas dalambentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentukmembayar dividen dan laba ditahan.Tingginya

nilai proftabilitas dapatmenggambarkan sebagaimana efesiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggilaba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara.Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_2: Diduga ProfitabilitasBerpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2.3.3.Pengaruh Koneksitas Politik terhadap *Tax Avoidance*

Suatu perusahaan yang terhubung secara politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham terbesar perusahaan (secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan setidaknya memiliki porsentase kepemilikan 10% saham), atau salah satu dari pejabat puncak (CEO, Ketua Dewan, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau memiliki hubungan emosional dengan politisi ataupartai.

Profitabilitas yang diproksi dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksi dengan ETR.Profitabilitas suatu perusahaan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesehehatan keuangan perusahaan.Profitabilitas suatu perusahaan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesehehatan keuangan perusahaan.Dengan nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba baik dan juga dapat memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien sehingga

perusahaan mampu membayar beban-beban perusahaan termasuk beban pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memilih membayar beban pajak daripada harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan memilih tidak taat untuk membayar beban pajak guna mempertahankan aset daripada harus membayar pajak.

Capital Intensity yang diproksi dengan CAP berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diproksi dengan ETR.Hipotesis yang diajukan sebelumnya, yang menyatakan bahwa semakin besar besar atau kecilnya *Capital Intensity* berpengaruh pada *Tax Avoidance* (ETR).Dimana semakin tinggi tingkat *Capital Intensity* suatu perusahaan maka semaakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang cenderung memilih lebih banyak berinvestasi modal pada aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan akan besar. Dengan beban perusahaan yang semakin besar maka laba yang diperoleh semakin kecil sehingga pendapatan kena pajak perusahaan semakin kecil pula. Pengukuran variabel *Capital Intensity* adalah dengan membagi total aset tetap bersih terhadap total aset perusahaan. Sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentunya melalui invetasi pada aset tetap. Hal tersebut dimungkinkan karena perlakuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan untuk menyusutkan aset tetapnya dengan periode yang lebih pendek dari umur ekonomisnya(Artinasari & Mildawati, 2018).

H_3: Diduga Koneksi Politik Berpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2.3.4. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh *Controlled Foreign Corporation*

(Budianti & Curry, 2018)*Capital intensity* dapat di definisikan sebagai tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya atau persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Terkait praktik penghindaran pajak melalui skema CFC, upaya penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian.Ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* sehubungan dengan penggunaan CFC, antara lain: Pertama; wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas

di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*. Kedua; wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara tax haven untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.

H_4: Diduga *Capital Intensity*Berpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.3.5. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh *Controlled Foreign Corporation*

(Artinasari & Mildawati, 2018)Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mengefektifkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukan melalui laba.Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan.Tingginya nilai proftabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efesiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara.Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Menurut Asqolani (2018:75) *Controlled Foreign Companies* merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporatioan* (CFC) merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di

luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara tax haven atau *low tax jurisdiction*.

H_5: Diduga *Profitabitas* Berpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2.3.6. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh *Controlled Foreign Corporation*

(Artinasari & Mildawati, 2018)Telah diketahui bahwa koneksi politik dalam pengertiannya memiliki peran dalam memudahkan kepentingan perusahaan dalam upaya penghematan pengeluaran pajak. Perusahaan akan berlomba–lomba dalam menghindari pajak dengan upaya membangun komunikasi dengan pemerintah atau dengan partai politik agar mendapatkan manfaat dari kawan politik perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya sering kali melakukan penghindaran pajak.Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain dari pada itu koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan informasi perubahan peraturan

perpajakan pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat.

Terkait praktik penghindaran pajak melalui skema CFC, upaya penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian.Ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* sehubungan dengan penggunaan CFC, antara lain: Pertama; wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*. Kedua; wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara tax haven untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.

H_6: Diduga Koneksi Politik Berpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

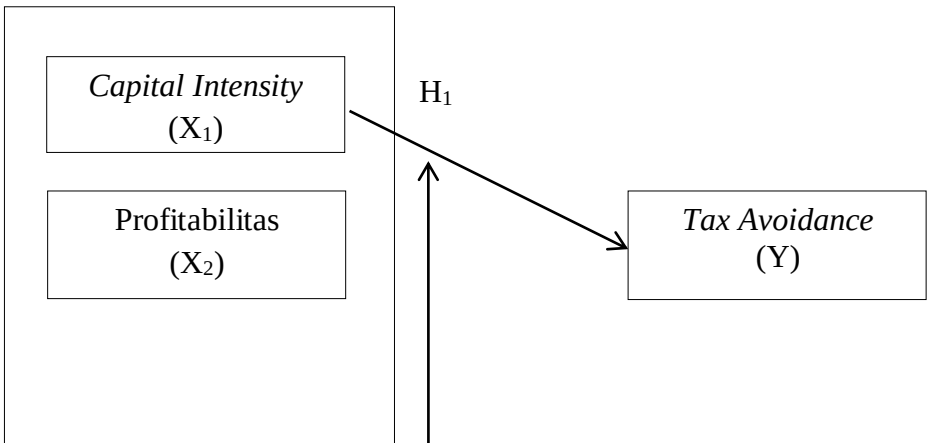

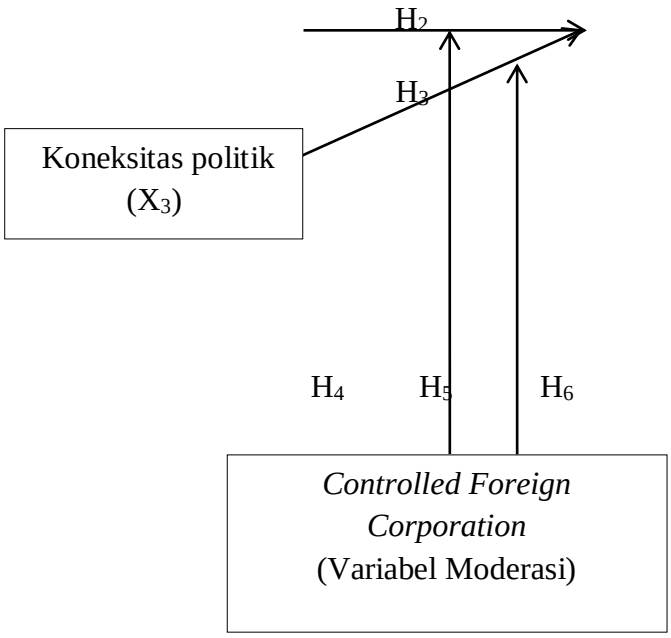

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1: Diduga terdapat pengaruh signifikan antara *Capital Intenitsy* terhadap *Tax Advodance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

H_2: Diduga terdapat pengaruh signifikan antara *Profitabilitas* terhadap *Tax Advodance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

H_3: Diduga terdapat pengaruh signifikan antara Koneksi Politik terhadap *Tax Advodance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

H_4: Diduga terdapat pengaruh signifikan antara *Capital Intenitsy* terhadap *Tax Advodance* yang dimoderasi*Controlled Foreign Corporation* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

H_5: Diduga terdapat pengaruh signifikan antara *Profitabilitas* terhadap *Tax Advodance* yang dimoderasi*Controlled Foreign Corporation* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

H_6: Diduga terdapat pengaruh signifikan antara Koneksi Politik terhadap *Tax Advodance* yang dimoderasi*Controlled Foreign Corporation* padaPerusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi dan Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian atau pengambilan pada situs *www.idx.co.id*.Data yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu *tax avoidance, controlled foreign corporation, capital intenitsy*, profitabilitas dan koneksi politik.Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

3.2.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala yang sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapakan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dipeoleh informasi tentang hal tersebut pengaruhkemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2017:50). Dalam penelitian ini Variabel yang dipakai terdiri dari dua variabel, yaitu variabel Indenpenden/bebas (X) dan variabel dependent /terikat (Y), yaitu:

1. Variabel Dependen

   Menurut Sugiyono (2017:54),Variabel Dependen sering disebut dengan variabel terkait yaitu variabel yang disebabkan / dipengaruhi oleh adanya variabel bebas/ variabel independen.Besarnya perubahan pada variable ini tergantung dari besaran variable bebas/ Independen. Variable Independen akan memberi peluang kepada perubahan variabel terkait/ dependen yaitu sebesar koefisien (besaran)

perubahan dalam variabel independen. Maksudnya, setiap kali terjadi perubahan sekian satuan pada variabel independen, maka diharapkan akan mengakibatkan perubahan variabel dependen sekian satuan juga. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah :*Tax Avoidance* (Y).

2. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:57),Variabel Independen adalah variable yang bebas, stimulus, prediktor, eksougen atau antecendent, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau variable terkait.Dalam penelitini ini yang menjado variabel independen adalah :

1. *Capital Intenitsy* (X_1)
2. Profitabiitas (X_2)
3. Koneksi Politik (X_3)

3. Variabel Moderasi

Menurut Sugiyono (2017:63), Variabel *moderating* merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kamungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel *moderating*.Oleh karena itu, variabel *moderating* dinamakan pula dengan variabel *contingency*.Dalam penelitini ini yang menjadi variabel *moderating*adalah :*Controlled Foreign Corporation*(Z).

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang penulis gunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah:

1. *Tax Avoindance*

   Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah melakukan tindakan ilegal untuk menghindari dari membayar pajak.Variabel ini dihitung mengunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*), yaitu kas yang dikeluarkan untuk membayar beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah kas yang dibayarkan perusahaan untuk beban pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak:

$$\text{ETR} = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2. *Controlled Foreign Companies*

   Controlled Foreign Companies merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporatioan* (CFC) merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan

adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.Dalam penelitian ini *controlled foreign companies*menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CFC = \frac{Kepemilikan\ Saham\ Asing}{Total\ Saham\ Beredar} x100\%$$

3. *Capital Intenitsy*

   Capital Intensity menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk asset tetap.Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan.*Capital intensity* sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset.Sehingga dapat disimpulkan *capital intensity* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dalam meningkatkan laba perusahaan. Dalam penelitian ini struktur modal diproksikan dengan *capital intensity* dengan rumus sebagai berikut :

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *return on assets* dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

5. Koneksitas Politik

Suatu perusahaan yang terhubung secara politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham terbesar perusahaan (secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan setidaknya memiliki porsentase kepemilikan 10% saham), atau salah satu dari pejabat puncak (CEO, Ketua Dewan, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau memiliki hubungan emosional dengan politisi ataupartai. Dalam penelitian ini koneksi politik diukur dengan *dummy variable*:

1: Menyatakan adanya koneksitas politik melalui direksi direksi dewan komisaris dan komite audit perusahaan

0: Tidak menyatakan adanya koneksitas politik melalui direksi direksi dewan komisaris dan komite audit perusahaan

Tabel3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Varibel Penelitian	Defenisi	Alat Ukur
1.	Tax Avoidance	*Tax avoidance* (penghindaran pajak) sering dianalogikan	$\text{CETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

	(Y)	dengan upaya *tax planning* (perencanaan pajak) yang merupakan proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Setyani, 2004). Sedangkan menurut Bernard P. Heber (dalam Setyani, 2004) pengertian *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*).	
2	*Capital Intensity* (X_1)	*Capital intensity* dalam penelitian ini akan diproksikan menggunakan rasio intensity aset tetap. Rasio intensity aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki sebuah perusahaan.	$\text{CAPT} = \frac{\text{Total Aset bersih}}{\text{Total Aset}}$
3.	Profitabilitas (X_2)	Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka seharusnya semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA).	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \text{x}100\%$
4.	Koneksitas politik (X_3)	Suatu perusahaan yang terhubung secara politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham terbesar perusahaan (secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan setidaknya memiliki	Koneksitas politik diukur dengan menggunakan variabel dummy dima 0 (nol) menyatakan tidak ada koneksitas politik melalui direksi perusahaan 1 menyatakan adanya koneksitas politik melalui direksi direksi dewan komisaris dan komite

		porsentase kepemilikan 10% saham), atau salah satu dari pejabat puncak (CEO, Ketua Dewan, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau memiliki hubungan emosional dengan politisi ataupartai.	audit perusahaan
5.	*Controlled Foreign Companies* (Z)	*Controlled Foreign Companies* merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporatioan* (CFC) merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.	$CFC = \frac{Kepemilikan\ Saham\ Asing}{Total\ Saham\ Beredar} x100\%$

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari sumber eksternal dan merupakan data sekunder (*Annual Report*) yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

   Yaitu mencari sumber informasi melalui buku-buku, makalah-makalah yang berkaitan dengan teori yang relevan bagi pembahasan masalah dan menelusuri penelitian-penelitian yang pernah dialakukan oleh orang lain serta mencari berbagai artikel yang dapat membantu penulis dalam pembahasan ini.

2. Browsing Internet

   Yaitu dengan mecari sumber-sumber informasi melalui jurnal-jurla penelitian terdahulu, skripsi yang diakses di google dan dowload laporan keuangan dan ICMD di *www.idx.go.id*

3.4.Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

MenurutSugiyono (2017:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tetentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 191 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

3.4.2. Sampel

MenurutSugiyono (2017:116), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan kriteria sampel sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2016-2020.
2. Perusahaan Manufaktur yang IPO dibawah tahun 2016.
3. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut dan lengkap untuk tahun 2016-2020 yang berisi data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini.
4. Perusahaan Manufaktur yang melaporkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah karena nilai mata uang asing perubahannya cenderung fluktuatif terhadap mata uang rupiah sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan selama setahun.
5. Perusahaan Manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2020.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan *purpossive sampling* dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Tabel Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah

1.	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2016-2020.	193
2.	Perusahaan Manufaktur yang IPO dibawah tahun 2016	(31)
.3.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut dan lengkap untuk tahun 2016-2020	(21)
4.	Perusahaan Manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah	(38)
5.	Perusahaan Manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2020.	(40)
6.	Jumlah Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini.	63

Berikut ini daftar 63 perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini sebagai perikut :

Tabel 3.3
Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira Internasioanl Tbk
2	AKPI	Argha Karya Prima Tbk
3	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
4	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk
5	ASII	Astra Internasional Tbk
6	AUTO	Astra Otoprats Tbk
7	BATA	Sepatu Bata Tbk
8	BELL	Trisula Textile Industries Tbk
9	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
10	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
11	CINT	Chitose Internasional Tbk
12	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
13	DLTA	Delta Djakarta Tbk
14	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
15	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
16	EKAD	Ekadharman Internasional Tbk
17	GGRM	Gudang Garam Tbk
18	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
19	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
20	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
21	IMPC	Impack Pratama Industry Tbk
22	INAI	Indal Aluminium Tbk

23	INCI	Intan Wijaya Internasional Tbk
24	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
25	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
26	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia
27	JECC	Jembo Cable Company Tbk
28	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
29	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
30	KBLI	KMI Wire and Cable Tbk
31	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
32	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
33	KLBF	Kalbe Farma Tbk
34	LION	Lion Metal Work Tbk
35	MERK	Merck Indonesia Tbk
36	MLBI	Multi Bintang Indonesia
37	MYOR	Mayora Indonesia Tbk
38	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
39	PYFA	Pyridam Farma Tbk
40	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
41	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
42	SCCO	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk
43	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
44	SIDO	Industri Jamu and Farmasi Sido Muncul Tbk
45	SKBM	Sekar Bumi Tbk
46	SKLT	Sekar Laut TbkO
47	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk
48	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
49	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
50	SRSN	Indo Acitama Tbk
51	STAR	Star Petrochem Tbk
52	TALF	Tunas Alfin Tbk
53	TBLA	Pt Tunas Baru Lampung Tbk
54	TCID	Mandom Indonesia Tbk
55	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
56	TRIS	Trisula Internasional Tbk
57	TRST	Trias Sentosa Tbk
58	TSPC	Pt Tempo Scan Pacific Tbk
59	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
60	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
61	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
62	VOKS	Voksel Electric Tbk
63	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

Sumber :www.idx.co.id

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis dengan membandingkan antara bahan bacaan dengan kenyataan yang ditemui dilapangan sehingga dapat menghasilkan solusi yang baik dan optimal.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1.Uji Normalitas

MenurutUmar (2018:181),uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil.Dengan mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis grafik atau lebih dikenal di SPSS yakni Normal *Probability Plot* (Normal *P-P Plot*).Dengan menggunakan Normal *P-PPlot* data yang garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

MenurutUmar (2018:179), uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

1. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.
2. Dasar analisis:
   a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
   b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskendastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas

MenurutUmar (2018:177), uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel terhaap variable dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Uji multikolinieritas dilakukan menghitung nilai *variance*

inflationfactor (VIF) dari tiap-tiap variabel independen.Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

MenurutUmar (2018:179),uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negative antara data yang ada variabel-variabel penelitian. Cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM test) yang akan menghasilkan statistik *Breusch-Godfrey*. Uji LM digunakan untuk sampel besar 100 observasi dan lebih tepat digunakan dibandingkan uji*Durbin-Watson.*

3.5.3. Metode Estimasi Model Regresi Panel

Menurut Devitra (2019:134),Dalam metode estimasi model regresi dangan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1. *Common Effect Model* (CEM)

   Model ini merupakan model data planel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section.* Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dan perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effects* menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antara perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variabel (LSDV).*

3. *Random Effect Model (REM).*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antara individu**.** Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *random effect* yakni menghilangkan heteroskodastisitas dan tidak diperlukan uji asumsi klasik. Hal ini disebabkan oleh variabel gangguan dalam model *random effect* tidak berkolerasi dari perusahaan berbeda maupun perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda, varian variabel gangguan homoskedastisitas serta nilai harapan variabel gangguan nol. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS).*

3.5.4. Pemilihan Model

Menurut Devitra (2019:146), Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu :

1. *Chow test atau Likelyhood test*

Uji ini digunakan untuk pemilihan antara model *fixed effect* dan *common effect.* Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik *Chi-Square,* jika probabilitas dari hasil uji Chow-test lebih kecil dari nilai kritisnya (0.05) maka H_a diterima dan sebaliknya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_0 :*Common Effect Model* atau *Pooled OLS*

H_a :*Fixed Effect Model*

2. *Hausman test*

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Setelah selesai melakukan uji Chow dan jika diperoleh model yang tepat adalah *fixed effect,* maka selanjutnya kita melakukan pengujian untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat. Akan tetapi, jika hasil pengujian Chow memperoleh hasil model *fixed effect* yang paling tepat, maka tidak diperlukan uji Hausman.

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen.Jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya (0.05) maka Ha diterima (model yang tepat adalah model *fixed effect)* dan sebaliknya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_0 :*Random Effect Model*

H_a :*Fixed Effect Model*

Jika model *common effect* atau *fixed effect* yang duigunakan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Namun apabila model yang digunakan jatuh pada *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini disebabkan oleh variabel gangguan dalam model *random effect* tidak berkolerasi dari perusahaan berbeda maupuun perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda, varian variabel gangguan homoskedastisitas serta nilai harapan variabel gangguan nol.

3. *Lagrange Multiplier (LM) Test*

Lagrange multiplier test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *commond effect* atau *random effect.* Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_a : Model *random effect*

Uji LM ini didasarkan pada *probability* Breusch-Pagan, jika nilai *probability* Breusch-Pagan kurang dari nilai alpha maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya.

3.5.5. Analisis Regresi Data Panel dengan Variabel Pemoderasi

Menurut Ghozali (2019:67),variabel moderating adalah variabel independen yang berfungsi menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear

dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Dalam penelitian yang Z di bawah ini merupakan pure moderator. Pengujian pure moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen.

Dalam uji interaksi ini rentan sekali terjadi masalah multikolinearitas karena disebabkan oleh interaksi itu sendiri yang mengalikan variabel independen terhadap variabel moderatingnya.Maka dari itu hubungan yang timbul atas perkalian tadi jelas menyebabkan hubungan interaksi yang sangat erat atau tinggi diantara variabel independen.Hal inilah yang menyebabkan terjadinya multikolinearitas terhadap model.

Terdapat alternatif untuk menghindari hubungan yang erat akibat interaksi yang terjadi pada model yaitu dengan uji nilai selisih mutlak.Menurut Ghozali (2019:68),mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak. Variabel moderating (Z) dalam penelitian ini difungsikan sebagai Quasi Moderator.Dengan rumus persamaan regresi sebagai berikut:

Model 1

$$\mathbf{Y = a + bX_1 + bX_2 + Bx_3 + e}$$

Model 2

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5[X_1*Z] + b_6[X_2*Z] + b_7[X_3*Z] + e}$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*

X_1 : *Capital Intensity*

X_2 : Profitabilitas

X_3 : Koneksi Politik

Z : *Controlled Foreign Companies*

b_1,b_2,b_3-b_7 : Koefisien Masing-masin Variabel

e : Error

3.5.6. Uji Hipotesis

3.5.6.1 Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

MenurutGhozali (2019:104), uji-t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis :
   a) Ho : $b_1 = 0$, berarti *capital intensity,* profitabilitas dan koneksi politiksecara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.
   b) Ha : $b_1 \neq 0$, berarti *capital intensity,* profitabilitas dan koneksi politik secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.
2. Menentukan nilai t_{tabel}, pada derajat kebebasan (d,f) = n-k-1, dengan $\alpha = 5\%$
3. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}.
4. *Tax Avoidance*:

a) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ho diterima sedangkan Ha ditolak, artinya menunjukkan, *capital intensity,* profitabilitas dan koneksi politik secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.

b) Bila $_{thitung} > _{ttabel}$, maka Ha diterima sedangkan Ho ditolak, artinya*capital intensity,* profitabilitas dan koneksi politik secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.

3.5.6.2 Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

MenurutGhozali (2019:106), Uji-F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis :

   a) Ho : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti*capital intensity,* profitabilitas dan koneksi politikbersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.

   b) Ha : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti *capital intensity,* profitabilitas dan koneksi politik secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.

2. Menentukan nilai F_{hitung} pada α atau tingkat signifikansi = 5%, dan derajat kebebasan (d,f) df 1 = k dan df 2 = n-k-1
3. Menentukan besarnya F_{hitung}
4. *Tax Avoidance*:
   a) Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka Ho diterima berarti Ha ditolak. Artinya *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.
   b) Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka Ho ditolak berarti Ha Diterima. Artinya *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign companies* sebagai variabel moderasi.

3.5.6.3. Uji Koefisien Determinasi

MenurutGhozali (2019:104), Koefisien determinasi berganda (R^2) atau *Adjusted*R *squared* berarti secara bersama-sama perubahan variable terikat disebabkan oleh variabel bebas atau dengan kata lain *Adjusted* R *squared* menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau dalam persentase dari mulai 0 sampai dengan 100%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia

Dalam situs resmi BEI yaitu *Indonesia Stock Exchange* dijelaskan mengenai Bursa Efek Indonesia dan pasar modal.Bursa Efek adalah sistem yang terorganisir dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya.Bursa Efek Indonesia adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya membangun perekonomian nasional.

Sejarah Bursa Efek Indonesia berawal dari berdirinya Bursa Efek di Batavia pada abad 19.Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912, dengan batuan pemerintah kolonial Belanda.Bursa Batavia sempat ditutup selama periode perang dunia pertama dan dibuka lagi pada tahun 1925.Pemerintah Kolonial Belanda juga mengoperasikan bursa paralel di Semarang dan Surabaya.Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi pada masa pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah indonesia memproklamirkan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang dunia. Kegiatan bursa saham kemudian kembali terhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956.

Bursa saham kembali di buka tahun 1977 dan ditandatangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM).Institusi baru dibawah Departemen Keuangan. Kegitan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun meningkat dan mencapai puncaknya tahun 1990 seiring dengan berkembangnya pasar finansial dan sektor swasta. Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) ini mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Bursa Efek Indonesia yang disingkat menjadi BEI atau *Indonesia Stock Exchange* (*IDX*) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES).Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif.Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Tabel 4.1
Sejarah Bursa Efek Indonesia

Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
1925 – 1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar

	Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
1988 – 1990	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia

2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Maret 2009	Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: **JATS-NextG**

Sumber : idx.co.id

4.1.2 Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia (BEI)

1. Visi Bursa Efek Indonesia

   Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

2. Misi Bursa Efek Indonesia

   Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

3. *Core Values : Teamwork, Integrity, Professionalisme, Service Excellence*

4. *Core Competencies*

   a. *Building Trust*
   b. *Integrity*
   c. *Strive for Excellence*
   d. *Customer Focus*

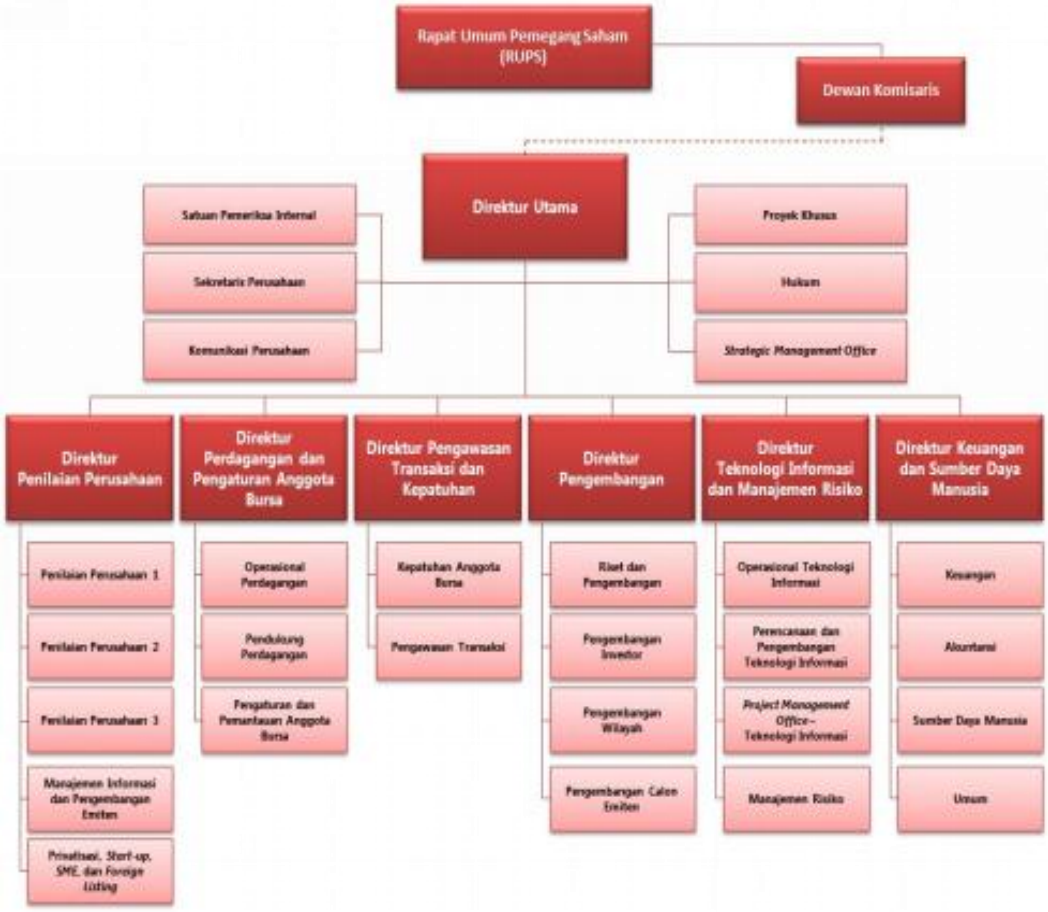

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

4.1.3. Pasar Modal Indonesia

Pada dasarnya pasar modal *(capital market)* merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang *(money market)* pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan *(financial market)*.

Undang-undang pasar modal No.28 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal secara lebih spesifik lagi yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal memiliki peran besar dalam perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal tersebut menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana*(investor)* dan pihak yang memerlukan dana *(issuer)*.

Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestigasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan *(return)*. Sedangkan *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investigasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan *(return)* bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik yang dipilih.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan. Sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

Pasar modal Indonesia terbagi dua yaitu pasar pendanaan dan pasar sekunder atau pasar regular.Pasar pendanaan adalah pasar dimana untuk partama kalinya sekuritas baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut.Pasar regular adalah pasar dimana para investor memperdagangkan saham yang berasal dari saham perdana.

Manfaat keterbatasan pasar modal antara lain:

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor dan memungkinkan upaya diversifikasi.
3. Mendorong investasi bagi negara.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal yaitu :

1. *Supply* kuritas

   Berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal.

2. *Demand* akan sekuritas

   Berati bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan.

3. Kondisi politik dan ekonomi

   Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi *Supply* dan *Demand* akan sekuritas.

4. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien.

5. Efisien.

4.1.4. Struktur Pasar Modal Indonesia

Struktur Pasar Modal Indonesia telah diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal. Gambar struktur pasar modal Indonesia sebagai berikut:

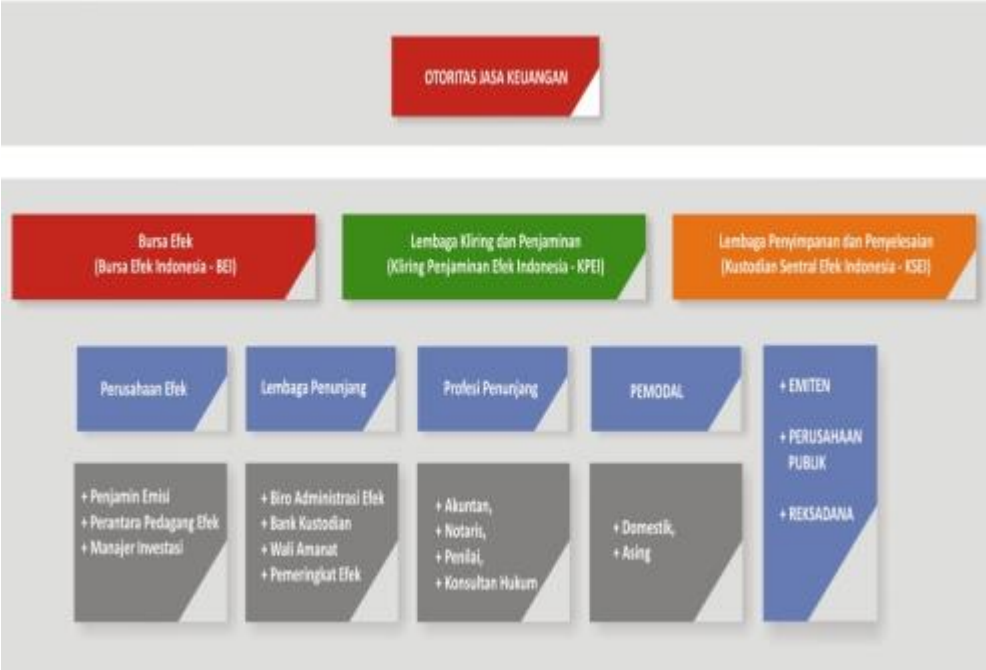

Gambar 4.2
Struktur Pasar Modal Indonesia

4.1.5. Sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia

1. **Sektor Utama**

   Bisa dikatakan juga sebagai industri penghasil bahan baku.

   Contoh dari sektor utama adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lainnya. Sedangkan sektor pertambangan terdiri dari sub sektor pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan logam dan lainnya, pertambangan batu-batuan, dan pertambangan lainnya.

2. **Sektor Manufaktur**

   Contoh dari sektor manufaktur adalah sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Sektor industri dan kimia terdiri dari sub sektor semen, keramik, porselen dan kaca, sub sektor logam, kimia, plastik dan kemasan, sub sektor pakan ternak, kayu dan pengolahannya, sub sektor pulp dan kertas, serta sub sektor lainnya. Sektor aneka industri terdiri dari sub sektor mesin dan alat berat, sub sektor otomotif dan komponennya, sub sektor tekstil dan gamen, sub sektor alas kaki, kabel, elektronika, serta sub sektor lainnya. Sedangkan industri barang konsumsi terdiri dari sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, sub sektor peraltan rumah tangga, serta sub sektor lainnya.

3. **Sektor Jasa**

   Contoh dari sektor jasa adalah sektor properti dan *real estate*, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, perdagangan, jasa dan investasi. Sektor properti dan *real estate* terdiri dari sub sektor properti dan *real estate*, sub sektor konstruksi bangunan serta sub sektor lainnya. Sektor infrastruktur, uttilitas, dan transportasi terdiri dari sub sektor energi, jalan tol, pelabuhan, bandara dan sejenisnya, sub sektor telekomunikasi, transportasi, konstruksi non bangunan, serta sub sektor lainnya. Sektor keuangan terdiri dari sub sektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi serta sub sektor lainnya. Sedangkan sektor perdagangan, jasa dan investasi terdiri dari sub sektor

perdagangan besar barang produksi, perdagangan eceran, restoran, hotel dan pariwisata, sub sektor *advertising*, *printing* dan media, sub sektor kesehatan, jasa komputer dan perangkatnya, sub sektor perusahaan investasi serta sub sektor lainnya.

4.2. Analisis Deskriptif

Setelah seluruh data dan informasi berhasil dikumpulkan maka tahapan pengolahan data dapat segera dilaksanakan. Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Eviews 9. Berdasarkan tahapan pengolahan data yang telah dilakukan diperolah ringkasan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan seperti pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Data Penelitian

Date: 06/12/21
Time: 15:59

Sample: 2016 2020

	X1_CI	X2_PR	X3_KP	Z_CF	Y_TA
Mean	0.357487	0.419282	18.64108	10.28477	4.672000
Median	0.350000	0.400000	11.50000	7.110000	1.590000
Maximum	0.480000	0.800000	205.1700	92.10000	82.44000
Minimum	0.230000	0.290000	0.010000	0.490000	0.020000
Std. Dev.	0.048315	0.105452	28.41265	11.10284	10.75809
Skewness	-0.237715	1.360550	3.853338	3.250342	4.701198
Kurtosis	2.617005	5.393479	18.91789	19.02091	27.29680
Observations	315	315	315	315	315

Sumber : Data olahan (eviews 9)

Berdasarkan table 4.2 menunjukkan bahwa dari 315 observasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada variabel *capital intensity*nilai tertinggi sebesar 0,48, nilai terendah sebesar 0,23, dengan mean (rata-rata) sebesar 0,35, serta standar devisiasi sebesar 0,04.
2. Pada variabel profitabilitas nilai tertinggi sebesar 0,80, nilai terendahsebesar 0,29, dengan mean (rata-rata) sebesar 0,41, serta standar devisiasi sebesar 0,10.
3. Pada variabel koneksi politik nilai tertinggi sebesar 205,17, nilai terendah sebesar 0,01, dengan mean (rata-rata) sebesar 18,64, serta standar devisiasi sebesar 28,41.
4. Pada variabel *controlled foreign corporation* nilai tertinggi sebesar 92,10, nilai terendah sebesar 0,49, dengan mean (rata-rata) sebesar 10,28, serta standar devisiasi sebesar 11,10.
5. Pada variabel *tax avoidance* nilai tertinggi sebesar 82,44, nilai terendah sebesar 0,02, dengan mean (rata-rata) sebesar 4,67, serta standar devisiasi sebesar 10,75.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum membuat persamaan dari pengujian regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar suatu penaksiran regresi itu valid dan dapat dipercaya dan juga untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi kebutuhan dalam model regresi dari estimasi model yang terpilih. Pengujian ini meliputi :

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model residual berdristibusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat ditempuh dengan *Uji Jarque-Berra (JB test).* Residual dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki *probability* diatas atau sama dengan 0,05. Hasil uji normalitias dapat ditunjukkan melalui gambar 4.3 dibawah ini:

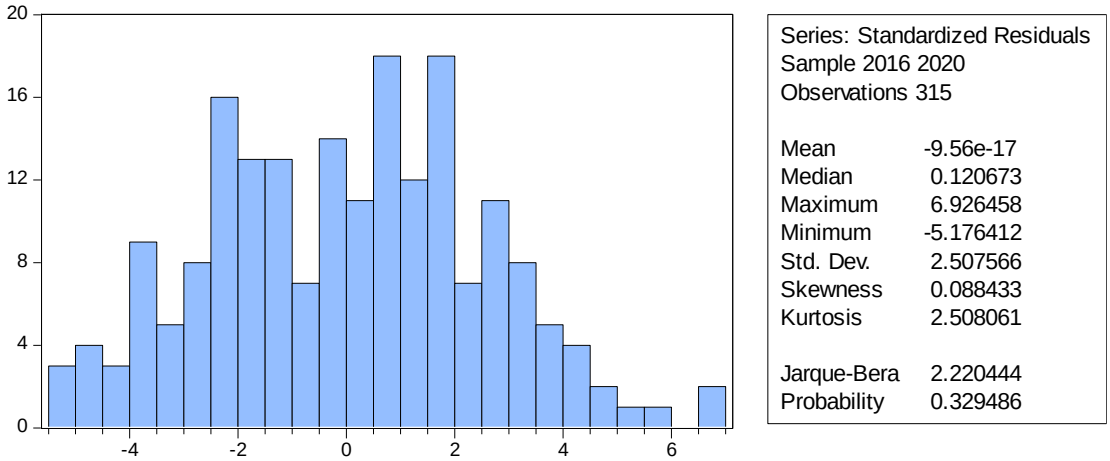

Sumber: Data Olahan (Eview 9)

Gambar 4.3
Histogram Uji Normalitas Model I (Tanpa Variabel Moderating)

Berdasarkan hasil uji *Jarque-Bera*pada table di atas dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* adalah sebesar 2,220 dengan probabilitas 0,329.Karena nilai probabilitas 0,329>0.05 maka dapat dikatakan bahwa residual dalam model penelitian ini berdistribusi normal.

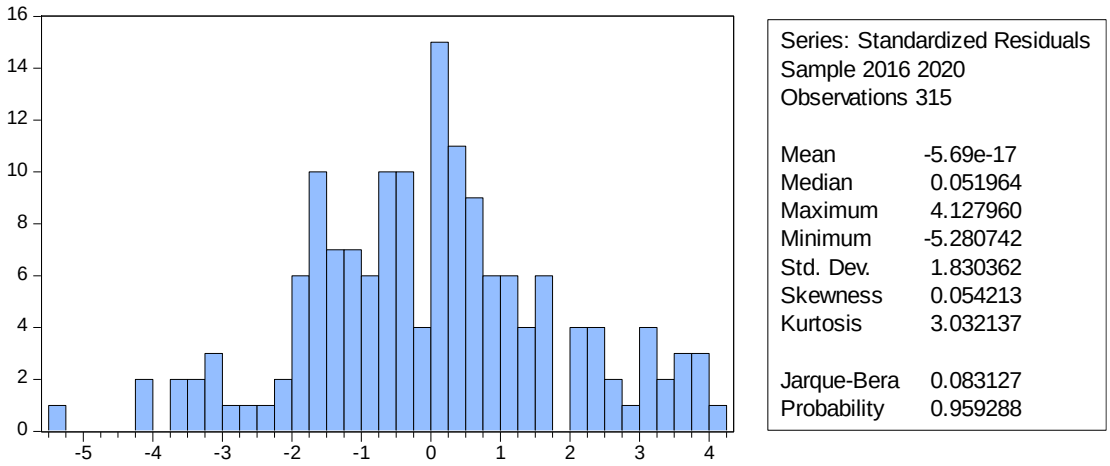

Sumber: Data Olahan (Eview 9)

Gambar 4.4
Histogram Uji Normalitas Model II (Dengan Variabel Moderating)

Berdasarkan hasil uji *Jarque-Bera*pada table di atas dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* adalah sebesar 0,083 dengan probabilitas 0,959.Karena nilai probabilitas 0,959>0.05 maka dapat dikatakan bahwa residual dalam model penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel indenpen.Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factors.* Gejala multikolinearitas tidak akan terjadi bila masing-masing variabel independen yang digunakanmemiliki *centered* VIF<10. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel 4.3 dan 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas Model I (Tanpa Variabel Moderating)

Variance Inflation Factors
Date: 06/12/21 Time: 16:17
Sample: 1 315
Included observations: 315

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(X1_CI)	90.31841	1.002223	1.002212
D(X2_PR)	35.08654	1.085488	1.085484
D(X3_KP	0.000353	1.086373	1.086367
C	0.202491	1.000019	NA

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan telah memiliki *centered* VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas Model II (Dengan Variabel Moderating)

Variance Inflation Factors
Date: 06/12/21 Time: 16:21
Sample: 1 315
Included observations: 315

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(X1_CI)	0.295882	64.42243	1.146570
X2_PR	0.716654	26.55169	1.578652
X3_KP	4.30E-05	9.849585	6.863706
D(Z_CF)	0.000374	7.891269	7.891238
X1_Z	0.000917	5.401885	2.890201
D(X2_Z)	0.001703	7.325591	7.325563
X3_Z	3.72E-08	9.802996	8.659890
C	0.578922	114.7001	NA

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan telah memiliki *centered* VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui pola sebaran data yang mendukung masing-masing variabel penelitian.Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan model *Glejser*. Kriteria uji Glejser adalah jika P-*value* <0,05, maka H_0 ditolak dan sebaliknya P-*value* > 0,05 maka H_0 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 4.5 dan 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model I (Tanpa Variabel Moderating)

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.408702	Prob. F(3,190)	0.7469
Obs*R-squared	1.243891	Prob. Chi-Square(3)	0.7425
Scaled explained SS	11.11437	Prob. Chi-Square(3)	0.0111

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa Nilai Prob. F hitung sebesar 0,7469 besar dari tingkat alpha 0,05 sehingga, berdasarkan uji hipotesis H_a diterima yang artinya seluruh variabel penelitian yang akan dibentuk ke dalam model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model II (Dengan Variabel Moderating)

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.377515	Prob. F(7,186)	0.2170
Obs*R-squared	9.561645	Prob. Chi-Square(7)	0.2148
Scaled explained SS	21.09940	Prob. Chi-Square(7)	0.0036

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa Nilai Prob. F hitung sebesar 0,2170 besar dari tingkat alpha 0,05 sehingga, berdasarkan uji hipotesis Ha diterima yang artinya seluruh variabel penelitian yang akan dibentuk ke dalam model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.3.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan, pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi diuji menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

Tabel 4.7
Hasil Uji AutokorelasiModel I (Tanpa Variabel Moderating)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.180627	Prob. F(120,70)	0.2255
Obs*R-squared	129.8451	Prob. Chi-Square(120)	0.2541

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*sebesar 0,2255, yang mana mana nilai tersebut besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 4.8
Hasil Uji AutokorelasiModel II (Dengan Variabel Moderating)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.326295	Prob. F(120,66)	0.1040
Obs*R-squared	137.1326	Prob. Chi-Square(120)	0.1357

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* sebesar 0,1040, yang mana mana nilai tersebut besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari masalah autokorelasi.

4.4. Metode Estimasi

Pada penelitian ini penulis mengunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari 3 (tiga) metode estimasi penelitian yang harus dipilih salah satu yaitu *Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE), dilanjutkan dengan uji Chow, dan uji Hausman untuk memastikan metode mana yang di pilih.

4.4.1. Pemilihan Model Estimasi Model I (Tanpa Variabel Moderating)

4.4.1.1.Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau model *Common Effect* yang sebaiknya dipakai.

H_0 : Common Effect

Ha : Fixed Effect

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Cross-section F* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Commond Effect*. Sebaliknya,

apabila probabilitas *Cross-section F* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil uji spesifikasi model adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Chow Model I (Tanpa Variabel Moderating)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.774704	(38,153)	0.0000
Cross-section Chi-square	329.375472	38	0.0000

Sumber : Data olahan (eviews 9)

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H_a diterima dan model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *commondeffect*. Untuk semakin memastikan kembali metode estimasi yang dipilih dilakukan uji lagi,yaitu uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model *fixed effect*atau model *random effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4.4.1.2.Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *Fixed Effect* model (FEM) atau *Random Effect* model (REM). Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

H_0 : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *cross section* random lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Random Effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang

sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Hausman Model I (Tanpa Variabel Moderating)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	103.953038	3	0.0000

Sumber : Data olahan (eviews 9)

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai Prob. *Cross-section* random sebesar 0,000yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*. Setelah dilakukan uji chow dan uji hausman, maka dapat disimpulkan bahwa untuk model I (Tanpa Variabel Moderating) dalam penelitian ini estimasi yang digunakan yaitu *Fixed Effect*.

4.4.2. Pemilihan Model Estimasi Model II (Dengan Variabel Moderating)

4.4.2.1.Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau model *Common Effect* yang sebaiknya dipakai.

H0 : Common Effect

Ha : Fixed Effect

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi- square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Commond Effect*. Sebaliknya,

apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil uji spesifikasi model adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Chow Model II (Dengan Variabel Moderating)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.056279	(38,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	233.384576	38	0.0000

Sumber : Data olahan (eviews 9)

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas *Cross section f* sebesar 0,0000lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H_a diterima dan model *fixed effect*lebih baik dibandingkan dengan model *commond effect*. Untuk semakin memastikan kembali metode estimasi yang dipilih dilakukan uji lagi,yaitu uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model *fixed effect*atau model *random effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4.4.2.2.Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *Fixed Effect* model (FEM) atau *Random Effect* model (REM). Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

H0 : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *cross section* random lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Random Effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang

sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Hausman Model II (Dengan Variabel Moderating)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	167.191433	7	0.0000

Sumber : Data olahan (eviews 9)

Pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai Prob. *Cross-section F* sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*. Setelah dilakukan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier, maka dapat disimpulkan bahwa untuk model II (Dengan Variabel Moderating) dalam penelitian ini estimasi yang digunakan yaitu *Fixed Effect.*

4.5. Hasil AnalisisRegresi Data Panel Moderating

4.5.1. Regresi Data Panel Model I

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh*capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politikterhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufakturyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan, model yang sebaiknya digunakan adalah model *Fixed Effect*yang sudah disehatkan.

Tabel 4.13
Estimasi *Fixedd Effect*(FE) Model I (Tanpa Variabel Moderating)

Dependent Variable: Y_TA
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/12/21 Time: 15:55
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 39
Total panel (balanced) observations: 315
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.101071	0.203563	29.97147	0.0000
X1_CI	-3.642561	0.294886	-12.35244	0.0000
X2_PR	-1.043697	0.334502	-3.120153	0.0022
X3_KP	0.016668	0.005929	2.811265	0.0056

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.930390	Mean dependent var	12.05203
Adjusted R-squared	0.911737	S.D. dependent var	10.59884
S.E. of regression	2.823628	Sum squared resid	1219.850
F-statistic	49.87729	Durbin-Watson stat	1.853680
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.938140	Mean dependent var	4.672000
Sum squared resid	1388.945	Durbin-Watson stat	2.682837

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Berdasarkan model estimasi yang terpilih, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut :

$$\mathbf{Y= 6,101- 3,642X_1 -1,043X_2+0,016X_3 + e}$$

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas, maka dapat di interpertasikan

sebagai berikut :

1. Nilai konstanta a sebesar 6,101, artinya jika *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka *tax avoidance*sebesar 6,101.
2. Nilai koefisien regresi *capital intensity*sebesar-3,642, artinya jika *capital intensity*meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi profitabilitas dan koneksi politikdianggap konstan (tetap), maka *tax avoidance*mengalami penurunansebesar3,642.
3. Nilai koefisien regresi profitabilitassebesar-1,043, artinya jika profitabilitasmeningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity* dan koneksi politikdianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance*mengalami penurunan sebesar1,043.
4. Nilai koefisien regresi koneksi politik sebesar0,016, artinya jika koneksi politik meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity* dan profitabilitas dianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance* mengalami peningkatan sebesar0,016.

4.5.2. Regresi Data Panel Model II

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh*capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politikterhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign corporation*sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufakturyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan, model yang sebaiknya digunakan adalah model *Fixed Effect*yang sudah disehatkan.

Tabel 4.14

Estimasi *Fixed Effect*(FE) Model II (Dengan Variabel Moderating)

Dependent Variable: Y_TA
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/12/21 Time: 15:58
Sample (adjusted): 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 54
Total panel (balanced) observations: 261
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_CI	1.390985	0.501668	2.772718	0.0065
X2_PR	-0.770104	0.879664	-0.875452	0.3832
X3_KP	0.027569	0.003214	8.578887	0.0000
D(Z_CF)	0.035435	0.014589	2.428904	0.0168
X1_Z	-0.511418	0.063328	-8.075652	0.0000
X2_Z	0.381879	0.035832	10.65750	0.0000
X3_Z	-0.002082	0.000199	-10.45148	0.0000
C	5.139181	0.453952	11.32099	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.965004	Mean dependent var	9.073743
Adjusted R-squared	0.950688	S.D. dependent var	6.512769
S.E. of regression	2.172734	Sum squared resid	519.2850
F-statistic	67.40491	Durbin-Watson stat	1.744712
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.947867	Mean dependent var	4.870192
Sum squared resid	982.8497	Durbin-Watson stat	3.135835

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Berdasarkan model estimasi yang terpilih, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 5{,}139 + 1{,}390X_1 - 0{,}770X_2 + 0{,}027X_3 + 0{,}035Z - 0{,}511[X_1*Z] + 0{,}381[X_2*Z] - 0{,}002[X_3*Z] + e}$$

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas, maka dapat di interpertasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta a sebesar 5,139, artinya jika *capital intensity*, profitabilitas, koneksi politik,*controlled foreign corporation,* variabel perkalian *capital intensity*engan *controlled foreign corporation*[X_1*Z], variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] dan variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation*[X_3*Z] dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka *tax avoidance* sebesar 5,139.
2. Nilai koefisien regresi *capital intensity*sebesar1,390, artinya jika *capital intensity*meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi profitabilitas, koneksi politik,*controlled foreign corporation,* variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z], variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] dan variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] dianggap konstan (tetap), maka *tax avoidance* mengalami peningkatansebesar1,390.
3. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,770, artinya jika profitabilitas meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity,* koneksi politik,*controlled foreign corporation,* variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z],

variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] dan variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] dianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar0,770.

4. Nilai koefisien regresi koneksi politiksebesar0,027, artinya jika koneksi politik meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity*, profitabilitas, *controlled foreign corporation*, variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z], variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] dan variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] dianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance* mengalami peningkatan sebesar0,027.
5. Nilai koefisien regresi *controlled foreign corporation*sebesar 0,035, artinya jika *controlled foreign corporation*meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity*, profitabilitas, koneksi politik,variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z], variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] dan variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] dianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance* mengalami peningkatan sebesar0,035.
6. Nilai koefisien regresi variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z]sebesar-0,511, artinya jika variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation*

[X_1*Z]meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity*, profitabilitas, koneksi politik,*controlled foreign corporation*, variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] dan variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] dianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance* penurunan sebesar0,511.

7. Nilai koefisien regresi variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] sebesar0,381, artinya jika variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity*, profitabilitas, koneksi politik,*controlled foreign corporation*, variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z] dan variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] dianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance* mengalami peningkatan sebesar0,381.
8. Nilai koefisien regresi variabel perkalian variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] sebesar -0,002, artinya jika variabel perkalian koneksi politik dengan *controlled foreign corporation* [X_3*Z] meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *capital intensity*, profitabilitas, koneksi politik,*controlled foreign corporation*, variabel perkalian *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z] dan variabel perkalian profitabilitas dengan *controlled foreign corporation* [X_2*Z] dianggap konstan (tetap) maka *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar0,002.

4.6. Pengujian Hipotesa

4.6.1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variable independen secara parsial terhadap variabel dependen.Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan:

1) Apabilaprobabilitas$_{hitung}$<0,05,makaHoditolakdanHaditerima

2) Apabilaprobabilitas$_{hitung}$>0,05,makaHoditerimadanHaditolak

Tabel 4.15
Hasil Uji t Model I (Tanpa Variabel Moderating)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.101071	0.203563	29.97147	0.0000
X1_CI	-3.642561	0.294886	-12.35244	0.0000
X2_PR	-1.043697	0.334502	-3.120153	0.0022
X3_KP	0.016668	0.005929	2.811265	0.0056

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Tabel 4.16
Hasil Uji t Model II (Dengan Variabel Moderating)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_CI	1.390985	0.501668	2.772718	0.0065
X2_PR	-0.770104	0.879664	-0.875452	0.3832
X3_KP	0.027569	0.003214	8.578887	0.0000
D(Z_CF)	0.035435	0.014589	2.428904	0.0168
X1_Z	-0.511418	0.063328	-8.075652	0.0000
X2_Z	0.381879	0.035832	10.65750	0.0000
X3_Z	-0.002082	0.000199	-10.45148	0.0000
C	5.139181	0.453952	11.32099	0.0000

Sumber : Data Olahan (Eview 9)

Berdasarkan table 4.15 dan 4.16 diatas yang menguji pengaruh *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan

controlled foreign corporation sebagai variabel pemoderasi dapat diuji sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

   Dari table 4.15 dapat dilihat bahwa*capital intensity*memiliki *nilait-statistic* sebesar -12,352 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel *capital intensity*secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

2. PengujianHipotesisKedua

   Dari table 4.15 dapat dilihat bahwaprofitabilitasmemiliki nilait-statistic sebesar -3,120 dengan probabilitassebesar 0,0022<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel profitabilitassecara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

3. PengujianHipotesisketiga

   Dari table 4.15 dapat dilihat bahwakoneksi politikmemiliki nilait-statistic sebesar 2,811 dengan probabilitassebesar 0,0056<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel koneksi politiksecara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Dari table 4.16 dapat dilihat bahwavariabel perkalian antara *capital intensity*dengan *tax minimization*[X_1*Z] memiliki nilait-statistic sebesar -8,075 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian antara *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation* [X_1*Z] berpengaruh negatifdan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat diterima yaitu *capital intensity* yang dimoderasi oleh *controlled foreign corporation*berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perkalian antara *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation*bersifat memperlemah pengaruh determinasi pajakterhadap *tax avoidance*. Hal tesebut dapat diketahui dengan nilai koefisien bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *controlled foreign corporation*memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis keempat diterima.Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Dari table 4.16 dapat dilihat bahwavariabel perkalian antara profitabilitas dengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] memiliki nilait-statistic sebesar 10,657 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai *probability* kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian antara profitabilitasdengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] berpengaruh positifdan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima diterima yaitu profitabilitasyang dimoderasi oleh *controlled foreign corporation*berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Perkalian antara profitabilitasdengan *controlled foreign corporation*bersifat memperkuat pengaruh profitabilitasterhadap *tax avoidance*. Hal tesebut dapat diketahui dengan nilai koefisien bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *controlled foreign corporation*memperkuat pengaruh profitabilitasterhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis kelima diterima.Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

6. Pengujian Hipotesis Keenam

Dari table 4.16 dapat dilihat bahwavariabel perkalian antara koneksi politikdengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] memiliki nilait-statistic sebesar -10,451 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian antara koneksi politik dengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] berpengaruh negatifdan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keenam diterima yaitu koneksi politik yang dimoderasi oleh *controlled foreign corporation*berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perkalian antara koneksi politik dengan *controlled foreign corporation*bersifat memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hal tesebut dapat diketahui dengan nilai koefisien bernilai negatif.Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *controlled foreign corporation*memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis keenam diterima.Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

4.6.2. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat dan juga untuk mengetahui ketepatan

pemilihan variabel yang akan dibentuk kedalam sebuah model regrasi maka dilakukan pengujian F-statistik. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17

Hasil uji F-Statistk Model I (Tanpa Variabel Moderating)

F-Statistic	49.47729
Prob (F-Statistic)	0.000000

Sumber: Data olahan (eviews 9)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai F-statistik sebesar 49,477dan *probability* sebesar 0,0000dengan tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *probability* yang dihasilkan sebesar 0.0000<0,05 maka keputusannya adalah bahwa*capital* intensity, profitabilitas dan koneksi politik berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

Tabel 4.18

Hasil uji F-Statistk Model II (Dengan Variabel Moderating)

F-Statistic	67.40491
Prob (F-Statistic)	0.000000

Sumber: Data olahan (eviews 9)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai F-statistik sebesar 67,404 dan *probability* sebesar 0,0000dengan tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *probability* yang dihasilkan sebesar 0.0000<0,05 maka keputusannya adalah bahwa*capital* intensity, profitabilitas dan koneksi politikberpengaruh signifikan secara bersama-sama

terhadap *tax avoidance*dengan *controlled foreign corporation*sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

4.6.3. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel bebas dalam model terhadap variabel terikatnya, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, formulasi model yang keliru dan kesalahan eksperimen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model I (Tanpa Variabel Moderating)

R-Squared	0.930390
Adjusted R-Squared	0.911737

Sumber: Data olahan (eviews 9)

Koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian*Adjusted R-squared*bernilai0,9117. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel bahwa*capital* intensity, profitabilitas dan koneksi politik mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 91,17% sedangkan sisanya 8,83% lagi dipengaruhi oleh variabel lainya seperti pertumbuhan asset, kebijakan dividen dan lainya.

Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model II (Dengan Variabel Moderating)

R-Squared	0.965004
Adjusted R-Squared	0.950688

Sumber: Data olahan (eviews 9)

Koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian*AdjustedR-squared*bernilai0,9506. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel bahwa*capital* intensity, profitabilitas dan koneksi politik mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi *tax avoidance* dengan *controlled foreign corporation*sebagai variabel pemoderasi sebesar 95,06% sedangkan sisanya 4,94% lagi dipengaruhi oleh variabel lainya seperti pertumbuhan asset, kebijakan dividen dan lainya.

Selanjutnya ke 6 (enam) hipotesis penelitian yang dikemungkakan sebelumnya dapat disimpulkan pada tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Signifikan	Pembanding	Keputusan
H_1	Terdapat pengaruh yang signifikan antara *capital intensity*terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.	0,0000	0,05	**Diterima**
H_2	Terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitasterhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek	0,0022	0,05	**Diterima**

	Indonesia Tahun 2016-2020.			
H_3	Terdapat pengaruh yang signifikan antara koneksi politikterhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.	0,0056	0,05	**Diterima**
H_4	Terdapat pengaruh yang signifikan antara *capital intensity*terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi *controlled foreign corporation*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.	0,0000	0,05	**Diterima**
H_5	Terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitasterhadap *tax avoidance* yang dimoderasi *controlled foreign corporation* pada perusahaan manufakturyang	0,0000	0,05	**Diterima**

	terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.			
H_6	Terdapat pengaruh yang signifikan antara koneksi politikterhadap *tax avoidance* yang dimoderasi *controlled foreign corporation* pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.	0,0000	0,05	**Diterima**

4.7. PembahasanHasil Penelitian

4.7.1. Pengaruh Determinasi Pajak terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel *capital intensity*memiliki nilait-statistic sebesar -12,352 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel *capital intensity*secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap dapat digunakkan sebagai pengurang pajak sebagai akibat dari depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya.Sehingga beban penyusutan aset tetap ini berpengaruh

sebagai pengurang beban pajak.Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance*perusahaan.

Capital Intensity sangatberpengaruh terhadap penghindaraan pajak, karena asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan asset dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin rendah indikasi melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta di perbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan asset tetapnya(Budianti & Curry, 2018). Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya (Widyansari, 2014).

4.7.2. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel profitabilitasmemiliki nilait-statistic sebesar -3,120 dengan probabilitassebesar 0,0022<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki

kemampuan dalam memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi profitabilitas maka seharusnya semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga terdapat kemungkinan bahwa tindakan penghindaran pajak akan meningkat pula.

Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mengefektifkankekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukan melalui laba.Profitabilitas dalambentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentukmembayar dividen dan laba ditahan.Tingginya nilai proftabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efesiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggilaba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara.Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.7.3. Pengaruh *Tunneling Incentive*terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel koneksi politik memiliki nilait-statistic sebesar 2,811 dengan probabilitassebesar 0,0056<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel koneksi politik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

Suatu perusahaan yang terhubung secara politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham terbesar perusahaan (secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan setidaknya memiliki porsentase kepemilikan 10% saham), atau salah satu dari pejabat puncak (CEO, Ketua Dewan, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau memiliki hubungan emosional dengan politisi ataupartai hal ini akan berdampak terhadap pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance.* Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Artinasari & Mildawati, 2018) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

4.7.4. Pengaruh Determinasi Pajakyang Dimoderasi Oleh *Controlled Foreign Corporation*terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel perkalian antara *capital intensity* dengan *tax minimization*[X_1*Z] memiliki nilait-statistic sebesar -8,075 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian antara *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation*[X_1*Z] berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat diterima yaitu *capital intensity* yang dimoderasi oleh *controlled foreign corporation*berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perkalian antara *capital intensity* dengan *controlled foreign corporation*bersifat memperlemah pengaruh determinasi pajakterhadap *tax avoidance*. Hal tesebut dapat diketahui dengan nilai koefisien bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *controlled foreign corporation*memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis keempat diterima.Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

(Budianti & Curry, 2018)*Capital intensity* dapat di definisikan sebagai tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya atau persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Terkait praktik penghindaran pajak melalui skema CFC, upaya penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian.Ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* sehubungan dengan penggunaan CFC, antara lain: Pertama; wajib

Pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*. Kedua; wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara tax haven untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.

4.7.5. Pengaruh Mekanisme Bonusyang Dimoderasi Oleh *Controlled Foreign Corporation* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel perkalian antara profitabilitas dengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] memiliki nilait-statistic sebesar 10,657 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian antara profitabilitas dengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] berpengaruh positifdan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima diterima yaitu profitabilitas yang dimoderasi oleh *controlled foreign corporation*berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perkalian antara profitabilitas dengan *controlled foreign corporation*bersifat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hal tesebut dapat diketahui dengan nilai koefisien bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *controlled foreign corporation*memperkuat pengaruh

profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis kelima diterima.Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

(Artinasari & Mildawati, 2018)Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mengefektifkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukan melalui laba.Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan.Tingginya nilai proftabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efesiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara.Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Controlled Foreign Companies merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporatioan* (CFC) merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

4.7.6. Pengaruh *Tunneling Incentive*yang Dimoderasi Oleh *Controlled Foreign Corporation*terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel perkalian antara koneksi politik dengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] memiliki nilait-statistic sebesar -10,451 dengan probabilitassebesar 0,0000<0,05. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian antara koneksi politik dengan *controlled foreign corporation*[X_2*Z] berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*pada perusahaan manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keenam diterima yaitu koneksi politik yang dimoderasi oleh *controlled foreign corporation*berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perkalian antara koneksi politik dengan *controlled foreign corporation*bersifat memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hal tesebut dapat diketahui dengan nilai koefisien bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *controlled foreign corporation*memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis keenam diterima.Dengan demikian Ha diterima H_0 ditolak.

(Artinasari & Mildawati, 2018)Telah diketahui bahwa koneksi politik dalam pengertiannya memiliki peran dalam memudahkan kepentingan perusahaan dalam upaya penghematan pengeluaran pajak. Perusahaan akan berlomba–lomba dalam menghindari pajak dengan upaya membangun komunikasi dengan

pemerintah atau dengan partai politik agar mendapatkan manfaat dari kawan politik perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya sering kali melakukan penghindaran pajak.Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain dari pada itu koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan informasi perubahan peraturan perpajakan pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat.

Terkait praktik penghindaran pajak melalui skema CFC, upaya penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian.Ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* sehubungan dengan penggunaan CFC, antara lain: Pertama; wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*. Kedua; wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara tax haven untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian sederhana terhadap 63perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun (2016,2017,2018,2019,2020), maka hasil uraian tentang analisis pengaruh *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*dengan *controlled foreign corporation* sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *capital intensity*secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020, dimana nilai probabilitas (0,0000<0,05).
2. Variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020, dimana nilai probabilitas (0,0022<0,05).
3. Variabel koneksi politiksecara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020, dimana nilai probabilitas (0,0056<0,05).
4. Variabel *capital intensity*secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign corporation*s ebagai

variabel moderating pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020, dimana nilai probabilitas (0,0000<0,05).

5. Variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign corporation*sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020, dimana nilai probabilitas (0,0000<0,05).
6. Variabel koneksi politiksecara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *controlled foreign corporation*sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020, dimana nilai probabilitas (0,0000<0,05).

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai barikut:

1. Bagi perusahaan
   a. Hasil penelitian ini diharapkan agar perusahaan selalu taat dan patuh dalam membayar pajak tanpa melalukan penggelapan pajak, karena pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan sumber pemasukan Negara.
   b. Untuk manajemen perusahaan diharapkan agar terus meningkatkan profitabilitasnya, agar terus dapat menjaga kepercayaan investor untuk tetap menanamkan modalnya pada perusahaan..
   c. Diharapkan perusahaan agar mampu memperbesar nilai struktur modal yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari modal sendiri,

karena dengan besarnya nilai modal, maka menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibanya, hal ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya
   a. Bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mengganti proksi yang digunakan dalam menggambarkan variabel penelitian agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Serta penelitian selanjutnya harus dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti kinerja keuangan, pertumbuhan aset dan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
   b. Menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya pada sektor manufaktur saja, tetapi dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel dari kelompok perusahaan lain yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.
   c. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode tahun pengamatan dengan periode atau rentang waktu yang berbeda dan menggunakan perusahaan yang lebih banyak, sehigga hasil penelitian akan jauh lebih presentatif.

DAFTAR PUSTAKA

Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability , Leverage , Independent Commissioner , and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, *2018*(10), 102–106. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/2201

Aminah, Chairina, & Sari, Y. Y. (2017). The Influence of Company Size , Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, *02*(02), 30–43. http://www.journal.afebi.org/index.php/aar/article/view/88

AArtinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *7*(8), 1–18.

Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.

Cinci, H. F., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pelaku Ekonomi Kreatif. *E – Jurnal Riset ManajemenPRODI MANAJEMEN Fakultas*, 108–121.

Devitra, Adnan. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kunatitatif*. Yogyakarta:BFEE.

Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *15*, 584–613. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17463

Dwi Sandra, M. Y., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *1*(1), 1–8. https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947

Feri, M. (2020). *The effect of funding decisions, corporate social responsibity and political connection on firm value*.

Ghozali, Imam. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hendi, & Wulandari, W. S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, *1*(1), 1187–1200.

Indradi, D. (2018). Pengaruh likuiditas , capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *1*(1), 147.

Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, *5*(2), 33–41. https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3

Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, *18*(1), 58–66.

Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *7*(1), 127. https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289

Martin, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Social Responsibility, dan Kepemilikan Asing Terhadap Effective Tax Rate. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Effective Tax Rate*, 1–15.

Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, *18*(3), 408–421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273

Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2018). Pengaruh Sunset Policy , Tax Amnesty Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi). *Jurnal Manis*, *2*(1), 25–43.

Rahayu, N. (2017). Perkembangan Control Foreign Corporation (Cfc) Rules Di Indonesia Dalam Upaya Mengamankan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. *Jurnal Vokasi Indonesia*, *5*(2). https://doi.org/10.7454/jvi.v5i2.75

Suardana, K. A. (2014). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali ,*. *2*, 525–539.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). 済無No Title No Title No Title. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, *April*, 5–24.

Umar, Husein. (2018). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarata*. Salemba Empat.

Watson, L. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. *SSRN Electronic Journal*, *18*, 529–556. https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073

Widyawati, A. A., & Anggraita, V. (2013). Pengaruh konvergensi, kompleksitas akuntansi, dan probabilitas kebangkrutan terhadap timeliness dan manajemen laba. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *17*(2), 135–154. https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art5

LAMPIRAN

No	Emiten	Tahun	*Tax Avoidance*			*Capital Intensity*		
			Beban Pajak	**Laba Sebelum Pajak**	**TA**	**Aset Tetap**	**Total Aset**	**CI**
1	ADES	2016	11.336.000.000	44.175.000.000	0,26	328.369.000.000	653.224.000.000	0,50
		2017	5.685.000.000	61.636.000.000	0,09	384.388.000.000	767.479.000.000	0,50
		2018	12.853.000.000	51.095.000.000	0,25	423.011.000.000	840.236.000.000	0,50
		2019	17.102.000.000	70.060.000.000	0,24	481.914.000.000	881.275.000.000	0,55
		2020	26.294.000.000	110.179.000.000	0,24	567.937.000.000	822.375.000.000	0,69
2	AKPI	2016	26.631.750.000	61.291.373.000	0,43	1.107.565.893.000	2.883.143.132.000	0,38
		2017	23.558.754.000	75.952.611.000	0,31	1.120.035.169.000	2.615.909.190.000	0,43
		2018	18.479.528.000	31.813.498.000	0,58	1.126.612.491.000	2.745.325.833.000	0,41
		2019	27.460.619.000	91.686.890.000	0,30	1.233.833.753.000	3.070.410.492.000	0,40
		2020	24.146.137.000	78.501.405.000	0,31	1.244.955.791.000	2.776.775.756.000	0,45
3	ALDO	2016	8.374.792.461	32.453.914.799	0,26	170.929.026.813	366.010.819.198	0,47
		2017	8.617.820.135	33.847.325.358	0,25	200.887.900.422	410.330.576.602	0,49
		2018	9.586.395.553	38.621.790.950	0,25	229.422.823.176	498.701.656.995	0,46
		2019	31.997.590.693	117.027.542.698	0,27	445.406.568.767	887.748.699.687	0,50
		2020	31.211.431.854	121.937.309.241	0,26	533.406.306.270	925.114.449.507	0,58
4	ARNA	2016	24.304.373.076	95.514.316.424	0,25	894.728.477.056	1.430.779.475.454	0,63
		2017	32.462.388.949	123.838.299.924	0,26	948.088.201.259	1.543.216.299.146	0,61
		2018	44.020.031.391	166.203.941.034	0,26	1.029.399.792.539	1.601.346.561.573	0,64
		2019	53.522.141.574	211.729.940.176	0,25	1.096.596.429.104	1.652.905.985.730	0,66
		2020	73.932.125.865	291.607.365.374	0,25	1.176.781.762.600	1.799.137.069.343	0,65
5	ASII	2016	4.017.000.000.000	19.630.000.000.000	0,20	126.533.000.000.000	245.435.000.000.000	0,52
		2017	3.951.000.000.000	22.253.000.000.000	0,18	139.906.000.000.000	261.855.000.000.000	0,53
		2018	6.031.000.000.000	29.196.000.000.000	0,21	156.329.000.000.000	295.646.000.000.000	0,53
		2019	7.623.000.000.000	34.995.000.000.000	0,22	174.363.000.000.000	344.711.000.000.000	0,51
		2020	7.433.000.000.000	34.054.000.000.000	0,22	186.763.000.000.000	351.958.000.000.000	0,53
6	AUTO	2016	110.895.000.000	433.596.000.000	0,26	10.143.426.000.000	14.339.110.000.000	0,71
		2017	165.486.000.000	648.907.000.000	0,26	10.536.558.000.000	14.612.274.000.000	0,72
		2018	164.155.000.000	711.936.000.000	0,23	10.759.076.000.000	14.762.309.000.000	0,73
		2019	180.762.000.000	861.563.000.000	0,21	11.263.635.000.000	15.889.648.000.000	0,71
		2020	266.349.000.000	1.119.858.000.000	0,24	11.650.534.000.000	16.015.709.000.000	0,73
7	BATA	2016	12.924.797.000	142.444.243.000	0,09	547.187.208.000	795.257.974.000	0,69
		2017	23.070.359.000	65.302.022.000	0,35	557.155.279.000	804.742.917.000	0,69
		2018	25.869.803.000	79.524.179.000	0,33	579.308.728.000	855.691.231.000	0,68
		2019	24.933.238.000	92.878.105.000	0,27	636.807.359.000	876.856.225.000	0,73
		2020	12.416.475.000	35.857.813.000	0,35	653.251.326.000	863.146.554.000	0,76

8	BELL	2016	5.459.534.790	38.230.336.203	0,14	184.587.910.180	410.774.206.789	0,45
		2017	4.007.395.361	11.690.184.859	0,34	191.653.147.639	387.981.312.196	0,49
		2018	5.280.753.518	20.231.713.304	0,26	240.879.358.132	465.965.115.745	0,52
		2019	6.561.075.820	30.825.297.382	0,21	323.022.913.129	584.733.176.234	0,55
		2020	10.314.525.648	35.318.255.384	0,29	277.022.913.129	590.884.444.113	0,47
9	BOLT	2016	35.250.725.087	132.931.035.859	0,27	760.529.199.078	918.617.353.270	0,83
		2017	42.077.964.813	159.541.042.737	0,26	961.648.686.584	1.206.089.567.283	0,80
		2018	34.699.400.993	131.970.355.069	0,26	720.676.693.508	1.188.798.795.362	0,61
		2019	27.102.667.897	102.840.767.511	0,26	738.035.474.182	1.312.376.999.120	0,56
		2020	17.771.228.372	62.263.833.897	0,29	761.027.824.707	1.265.912.330.625	0,60
10	BUDI	2016	31.053.000.000	52.125.000.000	0,60	1.105.251.000.000	3.265.953.000.000	0,34
		2017	14.208.000.000	52.832.000.000	0,27	1.164.982.000.000	2.931.807.000.000	0,40
		2018	15.325.000.000	61.016.000.000	0,25	1.194.700.000.000	2.939.456.000.000	0,41
		2019	21.314.000.000	71.781.000.000	0,30	1.226.484.000.000	3.392.980.000.000	0,36
		2020	19.884.000.000	83.905.000.000	0,24	1.285.318.000.000	2.999.767.000.000	0,43
11	CEKA	2016	35.721.906.910	142.271.353.890	0,25	639.893.514.352	1.485.826.210.015	0,43
		2017	36.130.823.829	285.827.837.455	0,13	887.920.113.728	1.425.964.152.418	0,62
		2018	35.775.052.527	143.195.939.366	0,25	903.044.187.067	1.392.636.444.501	0,65
		2019	30.745.155.584	123.394.812.359	0,25	976.647.575.842	1.168.956.042.706	0,84
		2020	69.673.049.453	285.132.249.695	0,24	1.131.294.696.834	1.393.079.542.074	0,81
12	CINT	2016	11.284.522.975	40.762.330.489	0,28	315.073.311.914	382.807.494.765	0,82
		2017	7.553.603.434	28.172.913.292	0,27	326.429.838.956	399.336.626.636	0,82
		2018	8.670.611.306	38.318.872.398	0,23	382.273.759.946	476.577.841.605	0,80
		2019	8.535.926.795	22.090.078.956	0,39	388.678.577.828	491.382.035.136	0,79
		2020	6.675.284.777	13.896.350.693	0,48	389.671.404.669	521.493.784.876	0,75
13	CPIN	2016	449.030.000.000	2.281.628.000.000	0,20	12.786.663.000.000	24.916.656.000.000	0,51
		2017	1.731.848.000.000	3.983.661.000.000	0,43	14.157.243.000.000	24.204.994.000.000	0,58
		2018	758.918.000.000	3.255.705.000.000	0,23	15.702.825.000.000	24.522.593.000.000	0,64
		2019	1.355.866.000.000	5.907.351.000.000	0,23	19.391.174.000.000	27.645.118.000.000	0,70
		2020	963.064.000.000	4.595.238.000.000	0,21	21.071.600.000.000	29.353.041.000.000	0,72
14	DLTA	2016	58.152.543.000	250.197.742.000	0,23	849.621.481.000	1.038.321.916.000	0,82
		2017	72.538.386.000	327.047.654.000	0,22	1.012.374.008.000	1.197.796.650.000	0,85
		2018	89.240.218.000	369.012.853.000	0,24	1.144.645.393.000	1.340.842.765.000	0,85
		2019	103.118.133.000	441.248.118.000	0,23	1.284.163.814.000	1.523.517.170.000	0,84
		2020	94.622.038.000	412.248.118.000	0,23	1.213.563.332.000	1.425.983.722.000	0,85
15	DPNS	2016	1.972.849.888	11.832.026.060	0,17	241.296.079.044	274.483.110.371	0,88
		2017	2.278.665.403	12.288.056.506	0,19	263.264.403.585	296.129.565.784	0,89
		2018	1.604.832.494	7.568.252.565	0,21	267.835.387.367	308.491.173.960	0,87
		2019	2.967.432.362	12.347.569.714	0,24	277.708.599.001	322.185.012.261	0,86
		2020	1.364.878.143	5.302.563.264	0,26	282.101.635.876	318.141.387.900	0,89
16	DVLA	2016	36.543.278.000	144.437.708.000	0,25	973.517.334.000	1.376.278.237.000	0,71

		2017	62.083.400.000	214.417.056.000	0,29	1.079.579.612.000	1.531.365.558.000	0,70
		2018	63.898.628.000	226.147.921.000	0,28	1.116.300.069.000	1.640.886.147.000	0,68
		2019	72.191.936.000	272.843.904.000	0,26	1.200.261.863.000	1.682.821.739.000	0,71
		2020	79.466.786.000	301.250.035.000	0,26	1.306.078.988.000	1.829.960.714.000	0,71
17	EKAD	2016	19.266.661.660	66.306.918.116	0,29	291.961.416.611	389.691.595.500	0,75
		2017	27.763.208.449	118.449.029.979	0,23	592.004.807.725	702.508.630.708	0,84
		2018	26.453.643.952	102.649.309.681	0,26	662.817.725.465	796.767.646.172	0,83
		2019	27.410.228.138	101.455.415.901	0,27	724.582.501.247	853.267.454.400	0,85
		2020	34.431.929.404	111.834.501.956	0,31	852.543.550.822	968.234.349.565	0,88
18	GGRM	2016	2.182.441.000.000	8.635.275.000.000	0,25	38.007.909.000.000	63.505.413.000.000	0,60
		2017	2.258.682.000.000	8.931.136.000.000	0,25	39.564.228.000.000	62.951.634.000.000	0,63
		2018	2.681.165.000.000	10.436.512.000.000	0,26	42.187.664.000.000	66.759.930.000.000	0,63
		2019	2.686.174.000.000	10.479.242.000.000	0,26	45.133.285.000.000	69.097.219.000.000	0,65
		2020	3.607.032.000.000	14.487.736.000.000	0,25	50.930.758.000.000	78.647.274.000.000	0,65
19	HMSP	2016	3.569.336.000.000	13.932.644.000.000	0,26	32.016.060.000.000	38.010.724.000.000	0,84
		2017	4.249.218.000.000	17.011.447.000.000	0,25	34.175.014.000.000	42.508.277.000.000	0,80
		2018	4.224.272.000.000	16.894.806.000.000	0,25	34.112.985.000.000	43.141.063.000.000	0,79
		2019	4.422.851.000.000	17.961.269.000.000	0,25	35.358.253.000.000	46.602.420.000.000	0,76
		2020	4.537.910.000.000	18.259.423.000.000	0,25	35.679.730.000.000	50.902.806.000.000	0,70
20	ICBP	2016	1.086.486.000.000	4.009.634.000.000	0,27	16.386.911.000.000	26.560.624.000.000	0,62
		2017	1.357.953.000.000	4.989.254.000.000	0,27	18.500.823.000.000	28.901.948.000.000	0,64
		2018	1.663.388.000.000	5.206.561.000.000	0,32	20.324.330.000.000	31.619.514.000.000	0,64
		2019	1.788.004.000.000	6.446.785.000.000	0,28	22.707.150.000.000	34.367.153.000.000	0,66
		2020	2.076.943.000.000	7.436.972.000.000	0,28	26.671.104.000.000	38.709.314.000.000	0,69
21	IGAR	2016	11.820.161.899	63.236.346.206	0,19	310.464.258.463	383.936.040.590	0,81
		2017	26.468.958.222	95.774.588.017	0,28	373.749.035.530	439.465.673.296	0,85
		2018	23.388.107.927	95.764.791.063	0,24	441.946.749.143	513.022.591.574	0,86
		2019	17.075.521.722	61.747.960.127	0,28	482.914.243.337	570.197.810.698	0,85
		2020	22.697.694.263	85.534.447.014	0,27	536.925.371.505	617.594.780.669	0,87
22	IMPC	2016	17.445.790.361	147.204.866.336	0,12	1.096.879.954.951	1.675.232.685.157	0,65
		2017	38.973.036.457	164.796.167.232	0,24	1.225.645.183.071	2.276.031.922.082	0,54
		2018	20.120.487.307	111.423.979.247	0,18	1.289.020.969.663	2.294.677.493.483	0,56
		2019	11.936.029.955	117.459.959.119	0,10	1.372.223.331.022	2.370.198.817.803	0,58
		2020	40.827.845.760	133.973.045.799	0,30	1.408.287.832.788	2.501.132.856.219	0,56
23	INAI	2016	28.498.388.713	57.114.061.880	0,50	239.820.902.657	1.330.259.296.537	0,18
		2017	22.544.497.747	58.097.472.991	0,39	258.016.602.673	1.139.032.413.455	0,23
		2018	13.640.368.683	52.292.073.203	0,26	277.404.670.750	1.213.916.545.120	0,23
		2019	24.293.955.742	64.757.097.094	0,38	303.883.931.247	1.400.683.598.096	0,22
		2020	14.558.321.695	48.116.436.880	0,30	319.268.405.613	1.212.894.403.676	0,26
24	INDF	2016	1.730.371.000.000	4.962.084.000.000	0,35	43.121.593.000.000	91.831.526.000.000	0,47
		2017	2.532.747.000.000	7.385.228.000.000	0,34	43.941.423.000.000	82.174.515.000.000	0,53

		2018	2.513.491.000.000	7.658.554.000.000	0,33	46.756.724.000.000	87.939.488.000.000	0,53
		2019	2.485.115.000.000	7.446.966.000.000	0,33	49.916.800.000.000	96.537.796.000.000	0,52
		2020	2.846.668.000.000	8.749.397.000.000	0,33	54.202.488.000.000	96.198.559.000.000	0,56
25	INDS	2016	2.200.387.443	4.134.206.595	0,53	1.919.038.917.988	2.553.928.346.219	0,75
		2017	10.583.748.495	60.140.115.829	0,18	2.068.063.877.631	2.477.272.502.538	0,83
		2018	46.701.314.660	160.340.854.561	0,29	2.144.818.918.530	2.434.617.337.849	0,88
		2019	37.295.885.405	147.982.768.771	0,25	2.194.231.835.853	2.482.337.567.967	0,88
		2020	28.465.560.351	130.070.871.745	0,22	2.572.287.128.060	2.834.422.741.208	0,91
26	INTP	2016	1.287.915.000.000	5.644.576.000.000	0,23	23.865.950.000.000	27.638.360.000.000	0,86
		2017	275.313.000.000	4.145.632.000.000	0,07	26.138.703.000.000	30.150.580.000.000	0,87
		2018	427.456.000.000	2.287.274.000.000	0,19	24.556.507.000.000	28.863.676.000.000	0,85
		2019	254.291.000.000	1.400.228.000.000	0,18	23.221.589.000.000	27.788.562.000.000	0,84
		2020	439.122.000.000	2.274.427.000.000	0,19	23.080.261.000.000	27.707.749.000.000	0,83
27	JECC	2016	6.031.664.000	8.496.333.000	0,71	367.766.014.000	1.358.464.081.000	0,27
		2017	43.002.354.000	175.425.515.000	0,25	470.338.342.000	1.587.210.576.000	0,30
		2018	28.268.246.000	111.623.616.000	0,25	547.361.482.000	1.927.985.352.000	0,28
		2019	33.619.690.000	122.048.569.000	0,28	708.090.929.000	2.102.146.140.000	0,34
		2020	42.452.569.000	144.970.437.000	0,29	756.131.725.000	1.888.753.850.000	0,40
28	JPFA	2016	173.193.000.000	697.677.000.000	0,25	6.109.692.000.000	17.159.466.000.000	0,36
		2017	594.983.000.000	2.766.591.000.000	0,22	9.372.964.000.000	19.251.026.000.000	0,49
		2018	623.785.000.000	1.740.595.000.000	0,36	9.795.628.000.000	21.088.870.000.000	0,46
		2019	836.638.000.000	3.089.839.000.000	0,27	10.214.809.000.000	23.038.028.000.000	0,44
		2020	688.851.000.000	2.572.708.000.000	0,27	11.448.168.000.000	25.185.009.000.000	0,45
29	KAEF	2016	89.354.973.785	354.904.735.867	0,25	2.056.559.640.523	3.434.879.313.034	0,60
		2017	111.427.977.007	383.025.924.670	0,29	2.271.407.409.194	4.612.562.541.064	0,49
		2018	118.001.844.961	449.709.762.422	0,26	2.572.520.755.127	6.096.148.972.533	0,42
		2019	220.210.725.000	755.296.047.000	0,29	4.146.258.067	11.329.090.864.000	0,00
		2020	22.425.049.000	38.315.488.000	0,59	7.412.926.828	18.352.877.132.000	0,00
30	KBLI	2016	34.677.927.328	150.049.026.298	0,23	1.027.361.931.042	1.551.799.840.976	0,66
		2017	51.790.904.893	386.129.743.485	0,13	1.321.345.840.449	1.871.422.416.044	0,71
		2018	69.910.827.751	428.884.879.225	0,16	1.786.746.385.283	3.013.760.616.985	0,59
		2019	73.326.145.035	308.977.208.238	0,24	2.030.980.758.929	3.244.821.647.076	0,63
		2020	104.129.916.704	499.080.077.892	0,21	2.382.460.627.722	3.556.474.711.037	0,67
31	KBLM	2016	8.712.277.887	21.472.643.499	0,41	296.475.380.006	654.385.717.061	0,45
		2017	14.689.067.757	34.528.844.006	0,43	320.655.277.264	639.091.366.917	0,50
		2018	553.314.951	44.548.264.596	0,01	791.428.577.199	1.235.198.847.468	0,64
		2019	23.833.338.586	64.508.435.214	0,37	821.471.284.053	1.298.358.478.375	0,63
		2020	10.183.374.385	48.831.643.532	0,21	848.427.028.426	1.284.437.358.420	0,66
32	KDSI	2016	3.419.704.975	14.890.268.268	0,23	378.921.289.074	1.177.093.668.866	0,32
		2017	16.570.567.066	63.697.916.133	0,26	419.784.286.104	1.142.273.020.550	0,37
		2018	24.397.862.353	93.363.070.902	0,26	485.539.501.101	1.328.291.727.616	0,37

		2019	27.193.843.703	103.955.745.914	0,26	555.171.029.401	1.391.416.464.512	0,40
		2020	30.835.922.008	94.926.825.515	0,32	608.205.409.017	1.253.650.408.375	0,49
33	KINO	2016	73.943.129.784	336.923.332.210	0,22	1.776.629.252.300	3.211.234.658.570	0,55
		2017	38.202.824.881	219.312.978.691	0,17	1.952.074.473.629	3.284.504.424.358	0,59
		2018	31.268.949.262	140.964.951.060	0,22	2.055.170.880.109	3.237.595.219.274	0,63
		2019	50.269.328.831	200.385.373.873	0,25	3.592.164.205.408	3.592.164.205.408	1,00
		2020	120.493.436.530	636.096.776.179	0,19	4.695.764.958.883	4.695.764.958.883	1,00
34	KLBF	2016	663.186.962.586	2.720.881.244.459	0,24	10.938.285.985.269	13.696.417.381.439	0,80
		2017	740.303.526.679	3.091.188.460.230	0,24	12.463.847.141.085	15.226.009.210.657	0,82
		2018	787.935.315.388	3.241.186.725.992	0,24	13.894.031.782.689	16.616.239.416.335	0,84
		2019	809.137.704.264	3.306.399.669.021	0,24	15.294.594.796.354	18.146.206.145.369	0,84
		2020	865.015.000.888	3.402.616.824.533	0,25	16.705.582.476.031	20.264.726.862.584	0,82
35	LION	2016	12.433.164.026	58.451.801.513	0,21	454.599.496.171	639.330.150.373	0,71
		2017	12.325.977.643	54.671.394.698	0,23	470.603.093.171	685.812.995.987	0,69
		2018	10.892.495.785	20.175.438.794	0,54	452.307.088.071	681.937.947.736	0,66
		2019	9.228.951.178	23.908.625.171	0,39	475.170.562.075	696.192.628.101	0,68
		2020	4.836.925.088	5.763.388.287	0,84	468.699.629.730	688.017.892.312	0,68
36	MERK	2016	51.395.379.000	193.940.841.000	0,27	473.543.282.000	641.646.818.000	0,74
		2017	61.073.314.000	214.916.161.000	0,28	582.672.469.000	743.934.894.000	0,78
		2018	61.107.348.000	205.784.642.000	0,30	615.437.441.000	847.006.544.000	0,73
		2019	12.830.660.000	50.208.396.000	0,26	518.280.401.000	1.263.113.689.000	0,41
		2020	47.642.385.000	125.899.182.000	0,38	594.011.658.000	901.060.986.000	0,66
37	MLBI	2016	178.663.000.000	675.572.000.000	0,26	766.480.000.000	2.100.853.000.000	0,36
		2017	338.057.000.000	1.320.186.000.000	0,26	820.640.000.000	2.275.038.000.000	0,36
		2018	457.953.000.000	1.780.020.000.000	0,26	1.064.905.000.000	2.510.078.000.000	0,42
		2019	447.105.000.000	1.671.912.000.000	0,27	1.167.536.000.000	2.889.501.000.000	0,40
		2020	420.553.000.000	1.626.612.000.000	0,26	1.146.007.000.000	2.896.950.000.000	0,40
38	MYOR	2016	390.261.637.241	1.640.494.765.801	0,24	5.194.459.927.187	11.342.715.686.221	0,46
		2017	457.007.141.573	1.845.683.269.238	0,25	6.265.255.987.065	12.922.421.859.142	0,48
		2018	555.930.772.581	2.186.884.603.474	0,25	7.354.346.366.072	14.915.849.800.251	0,49
		2019	621.507.918.551	2.381.942.198.855	0,26	8.542.544.481.694	17.591.706.426.634	0,49
		2020	665.062.374.247	2.704.466.581.011	0,25	9.899.940.195.318	19.037.918.806.473	0,52
39	PICO	2016	812.185.792	4.974.529.362	0,16	247.090.984.313	605.788.310.444	0,41
		2017	3.532.269.060	17.285.721.005	0,20	265.842.864.248	638.566.761.462	0,42
		2018	2.425.158.840	19.249.539.064	0,13	279.683.750.237	720.238.957.745	0,39
		2019	2.071.680.070	17.802.088.413	0,12	299.561.177.623	862.932.442.566	0,35
		2020	2.025.400.610	9.512.852.656	0,21	301.639.460.431	1.127.610.056.630	0,27
40	RICY	2016	8.932.127.892	22.397.841.356	0,40	400.079.043.512	1.198.193.867.892	0,33
		2017	9.329.017.013	23.362.443.532	0,40	412.499.070.065	1.288.683.925.066	0,32
		2018	9.250.283.886	25.808.846.585	0,36	430.265.371.696	1.374.444.788.282	0,31
		2019	11.361.489.897	29.841.866.355	0,38	444.909.486.046	1.539.602.054.832	0,29

		2020	11.614.850.360	28.833.894.902	0,40	451.256.377.463	1.619.854.736.252	0,28
41	ROTI	2016	107.712.914.648	378.251.615.088	0,28	1.188.534.951.872	2.706.323.637.034	0,44
		2017	89.639.472.867	369.416.841.698	0,24	1.442.751.772.026	2.919.640.858.718	0,49
		2018	50.783.313.391	186.147.334.530	0,27	2.820.105.715.429	4.559.573.709.411	0,62
		2019	59.764.888.552	186.936.324.915	0,32	2.916.901.120.111	4.393.810.380.883	0,66
		2020	110.580.263.193	347.098.820.613	0,32	3.092.597.379.097	4.682.083.844.951	0,66
42	SCCO	2016	46.936.637.110	206.056.283.235	0,23	922.352.503.822	1.773.144.328.632	0,52
		2017	99.008.469.812	439.602.100.346	0,23	1.220.420.673.224	2.449.935.491.586	0,50
		2018	75.500.057.785	345.230.356.594	0,22	2.728.227.483.994	4.014.244.589.706	0,68
		2019	89.029.251.172	343.024.583.828	0,26	2.910.749.138.067	4.165.196.478.857	0,70
		2020	109.811.425.973	413.405.348.304	0,27	3.141.020.945.591	4.400.655.628.146	0,71
43	SIDO	2016	122.924.000.000	560.399.000.000	0,22	2.598.314.000.000	2.796.111.000.000	0,93
		2017	148.557.000.000	629.082.000.000	0,24	2.757.885.000.000	2.987.614.000.000	0,92
		2018	148.090.000.000	681.889.000.000	0,22	2.895.865.000.000	3.158.198.000.000	0,92
		2019	203.988.000.000	867.837.000.000	0,24	2.902.614.000.000	3.337.628.000.000	0,87
		2020	266.146.000.000	1.073.835.000.000	0,25	3.064.707.000.000	3.536.898.000.000	0,87
44	SKLT	2016	7.309.446.380	27.376.238.223	0,27	152.044.668.111	377.110.748.359	0,40
		2017	4.520.085.460	25.166.206.536	0,18	296.151.295.872	568.239.939.951	0,52
		2018	4.399.850.010	27.370.565.356	0,16	307.569.774.228	636.284.210.210	0,48
		2019	7.613.548.090	39.567.679.343	0,19	339.236.007.000	747.293.725.435	0,45
		2020	11.838.578.678	56.782.206.578	0,21	380.381.947.966	790.845.543.826	0,48
45	SMBR	2016	89.234.190.000	443.414.252.000	0,20	2.949.352.584.000	3.268.667.933.000	0,90
		2017	90.190.025.000	349.280.550.000	0,26	3.120.757.702.000	4.368.876.996.000	0,71
		2018	62.298.722.000	208.947.154.000	0,30	3.412.859.859.000	5.060.337.247.000	0,67
		2019	69.281.988.000	145.356.709.000	0,48	3.473.671.056.000	5.538.079.503.000	0,63
		2020	56.498.410.000	86.572.265.000	0,65	3.482.293.092.000	5.571.270.204.000	0,63
46	SMGR	2016	1.325.482.459.000	5.850.923.497.000	0,23	27.440.798.401.000	38.153.118.932.000	0,72
		2017	549.584.720.000	5.084.621.543.000	0,11	30.574.391.457.000	44.226.895.982.000	0,69
		2018	703.520.449.000	2.746.546.363.000	0,26	30.439.052.302.000	48.963.502.966.000	0,62
		2019	1.019.255.000.000	4.104.959.000.000	0,25	32.615.315.000.000	50.783.836.000.000	0,64
		2020	824.542.000.000	3.195.775.000.000	0,26	33.891.924.000.000	79.807.067.000.000	0,42
47	SMSM	2016	122.410.000.000	583.717.000.000	0,21	1.440.248.000.000	2.220.108.000.000	0,65
		2017	156.016.000.000	658.208.000.000	0,24	1.580.055.000.000	2.254.740.000.000	0,70
		2018	165.250.000.000	720.638.000.000	0,23	1.828.184.000.000	2.443.341.000.000	0,75
		2019	194.731.000.000	828.281.000.000	0,24	2.150.277.000.000	2.801.203.000.000	0,77
		2020	183.366.000.000	822.042.000.000	0,22	2.442.303.000.000	3.106.981.000.000	0,79
48	SRSN	2016	5.209.875.000	20.714.663.000	0,25	340.079.837.000	574.073.315.000	0,59
		2017	9.367.689.000	1.688.362.000	5,55	402.053.633.000	717.149.704.000	0,56
		2018	1.270.641.000	18.969.208.000	0,07	415.505.899.000	652.726.454.000	0,64
		2019	12.110.671.000	50.845.763.000	0,24	477.788.016.000	686.777.211.000	0,70
		2020	14.200.531.000	57.029.659.000	0,25	514.600.563.000	779.246.858.000	0,66

49	STAR	2016	2.339.678.558	2.646.564.128	0,88	489.676.008.886	729.020.553.284	0,67
		2017	5.466.959.514	5.929.514.820	0,92	490.025.951.324	690.187.353.961	0,71
		2018	4.163.674.800	4.758.401.598	0,88	490.282.287.552	614.705.038.056	0,80
		2019	5.856.185.860	6.029.776.900	0,97	491.354.577.044	615.956.006.710	0,80
		2020	4.818.501.423	6.769.612.827	0,71	490.018.704.992	579.813.156.839	0,85
50	STTP	2016	46.300.197.602	232.005.398.773	0,20	1.008.809.438.257	1.919.568.037.170	0,53
		2017	43.569.590.674	217.746.308.540	0,20	1.168.512.137.670	2.337.207.195.055	0,50
		2018	72.521.739.769	288.545.819.603	0,25	1.384.772.068.360	2.342.432.443.196	0,59
		2019	69.605.764.156	324.694.650.175	0,21	1.646.387.946.952	2.631.189.810.030	0,63
		2020	124.452.770.582	607.043.293.422	0,21	2.148.007.007.980	2.881.563.083.954	0,75
51	TBLA	2016	62.431.000.000	263.214.000.000	0,24	2.887.355.000.000	9.293.023.000.000	0,31
		2017	181.701.000.000	802.712.000.000	0,23	3.420.615.000.000	12.596.824.000.000	0,27
		2018	290.239.000.000	1.244.596.000.000	0,23	3.999.946.000.000	14.024.486.000.000	0,29
		2019	278.665.000.000	1.043.045.000.000	0,27	4.783.616.000.000	16.339.916.000.000	0,29
		2020	244.124.000.000	905.158.000.000	0,27	5.362.924.000.000	17.363.003.000.000	0,31
52	TCID	2016	38.647.669.480	583.121.947.494	0,07	1.714.871.478.033	2.082.096.848.703	0,82
		2017	59.416.261.296	221.475.857.643	0,27	1.783.158.507.325	2.185.101.038.101	0,82
		2018	63.956.663.719	243.083.045.787	0,26	1.858.326.336.424	2.361.807.189.430	0,79
		2019	61.576.511.908	234.625.954.664	0,26	1.972.463.165.139	2.445.143.511.801	0,81
		2020	55.843.013.533	200.992.358.094	0,28	2.019.143.817.162	2.551.192.620.939	0,79
53	TOTO	2016	96.337.115.958	381.573.896.617	0,25	1.491.542.919.106	2.439.540.859.205	0,61
		2017	82.756.308.203	251.320.891.921	0,33	1.523.874.519.542	2.581.440.938.262	0,59
		2018	98.725.062.966	377.660.867.510	0,26	2.826.490.815.501	2.826.490.815.501	1,00
		2019	105.305.767.799	451.998.563.901	0,23	1.929.477.152.737	2.897.119.790.044	0,67
		2020	44.881.804.389	185.479.305.304	0,24	1.924.262.563.701	2.918.467.252.139	0,66
54	TRIS	2016	14.627.695.195	58.813.295.821	0,25	337.810.852.786	577.786.346.557	0,58
		2017	22.734.275.933	47.947.291.257	0,47	346.627.180.477	639.701.164.511	0,54
		2018	7.635.098.236	21.833.987.786	0,35	356.231.586.783	544.968.319.987	0,65
		2019	11.201.622.830	56.044.065.654	0,20	631.779.448.585	1.157.884.379.902	0,55
		2020	22.463.824.024	63.948.501.122	0,35	660.613.650.580	1.147.246.311.331	0,58
55	TRST	2016	25.783.708.943	51.097.812.346	0,50	1.956.920.690.054	3.357.359.499.954	0,58
		2017	10.599.899.807	23.194.967.133	0,46	1.932.355.184.014	3.290.596.224.286	0,59
		2018	25.686.000.465	12.513.681.277	2,05	1.975.569.497.486	3.332.905.936.010	0,59
		2019	26.977.223.660	36.216.675.439	0,74	2.237.384.616.122	4.284.901.587.126	0,52
		2020	21.397.893.424	17.514.074.859	1,22	2.174.460.936.275	4.349.022.887.699	0,50
56	TSPC	2016	177.892.281.060	707.110.932.867	0,25	4.337.140.975.120	6.284.709.099.203	0,69
		2017	173.464.664.107	718.958.200.369	0,24	4.635.273.142.692	6.585.807.349.438	0,70
		2018	186.750.680.877	744.090.262.873	0,25	5.082.008.409.145	7.434.900.309.021	0,68
		2019	187.322.033.018	727.700.178.905	0,26	5.432.848.070.494	7.869.975.060.326	0,69
		2020	201.065.998.598	796.220.911.472	0,25	5.791.035.969.893	8.372.769.580.743	0,69
57	ULTJ	2016	177.575.035.200	700.675.250.229	0,25	2.797.505.693.922	3.539.995.910.248	0,79

		2017	222.657.146.910	932.482.782.652	0,24	3.489.233.494.783	4.239.199.641.365	0,82
		2018	314.550.000.000	1.026.231.000.000	0,31	4.208.755.000.000	5.186.940.000.000	0,81
		2019	247.411.000.000	949.018.000.000	0,26	4.774.956.000.000	5.555.871.000.000	0,86
		2020	339.494.000.000	1.375.359.000.000	0,25	5.655.139.000.000	6.608.422.000.000	0,86
58	UNIT	2016	1.275.438.361	1.661.391.489	0,77	242.974.314.739	460.539.382.206	0,53
		2017	1.054.706.173	1.915.481.905	0,55	244.021.820.832	432.913.180.372	0,56
		2018	477.304.066	1.539.428.122	0,31	245.258.328.306	426.384.622.878	0,58
		2019	247.549.814	754.073.588	0,33	245.948.082.067	419.701.649.147	0,59
		2020	196.338.580	873.313.835	0,22	246.734.101.429	417.735.266.590	0,59
59	UNVR	2016	1.977.685.000.000	7.829.490.000.000	0,25	4.827.360.000.000	15.729.945.000.000	0,31
		2017	2.181.213.000.000	8.571.885.000.000	0,25	4.704.258.000.000	16.745.695.000.000	0,28
		2018	2.367.099.000.000	9.371.661.000.000	0,25	5.173.388.000.000	18.906.413.000.000	0,27
		2019	3.066.900.000.000	12.148.087.000.000	0,25	7.383.667.000.000	20.326.869.000.000	0,36
		2020	2.508.935.000.000	9.901.772.000.000	0,25	5.281.862.000.000	20.649.371.000.000	0,26
60	VOKS	2016	2.116.345.815	2.393.453.781	0,88	509.652.927.872	1.536.244.634.556	0,33
		2017	64.297.950.713	224.343.824.106	0,29	669.043.551.888	1.668.210.094.478	0,40
		2018	64.037.702.240	230.242.661.579	0,28	814.122.306.393	2.110.166.496.595	0,39
		2019	36.521.210.266	141.989.954.853	0,26	922.629.622.776	2.485.382.578.010	0,37
		2020	50.697.996.282	258.947.121.683	0,20	1.109.618.181.937	3.027.942.155.357	0,37
61	WIIM	2016	46.881.830.192	177.962.941.779	0,26	943.708.980.906	1.342.700.045.391	0,70
		2017	30.372.690.384	136.662.997.252	0,22	991.093.391.804	1.353.634.132.275	0,73
		2018	13.901.517.361	54.491.308.212	0,26	978.091.361.111	1.225.712.093.041	0,80
		2019	19.587.786.800	70.730.637.719	0,28	1.005.236.802.665	1.255.573.914.558	0,80
		2020	15.546.076.147	42.874.167.628	0,36	1.033.170.577.477	1.299.521.608.556	0,80
62	WSBP	2016	11.180.627.089	345.550.212.095	0,03	1.330.826.173.352	4.332.409.010.247	0,31
		2017	335.518.156.838	967.344.550.016	0,35	7.405.501.041.961	13.734.267.485.212	0,54
		2018	155.903.861.503	1.156.234.012.013	0,13	7.316.656.090.419	14.919.548.673.755	0,49
		2019	211.680.901.266	1.355.548.311.604	0,16	7.882.313.290.464	15.222.388.589.814	0,52
		2020	119.703.990.464	949.090.135.544	0,13	8.134.550.586.355	16.149.121.684.330	0,50
63	WTON	2016	27.749.539.294	199.533.561.064	0,14	2.263.425.161.325	4.456.097.502.805	0,51
		2017	58.691.974.024	340.840.053.867	0,17	2.490.474.913.654	4.663.078.318.968	0,53
		2018	79.042.760.767	419.501.620.158	0,19	2.747.935.334.085	7.067.967.095.043	0,39
		2019	132.611.129.232	619.251.303.685	0,21	3.136.812.010.205	8.881.778.299.672	0,35
		2020	115.558.811.307	626.270.544.710	0,18	3.508.445.940.007	10.337.895.087.207	0,34

LAMPIRAN I

No	Emiten	Tahun	Profitabilitas			Koneksi Politik	*Controlled Foreign Companies*
			Laba Bersih	Total Aset	PR		
1	ADES	2016	32.839.000.000	653.224.000.000	5,03	0	91,94
		2017	55.951.000.000	767.479.000.000	7,29	0	91,52
		2018	38.242.000.000	840.236.000.000	4,55	1	91,52
		2019	52.958.000.000	881.275.000.000	6,01	1	91,52
		2020	83.885.000.000	822.375.000.000	10,20	0	91,52
2	AKPI	2016	27.644.714.000	2.883.143.132.000	0,96	1	93,44
		2017	52.393.857.000	2.615.909.190.000	2,00	1	65,54
		2018	13.333.970.000	2.745.325.833.000	0,49	0	65,54
		2019	64.226.271.000	3.070.410.492.000	2,09	0	72,46
		2020	54.355.268.000	2.776.775.756.000	1,96	0	73,87
3	ALDO	2016	24.079.122.338	366.010.819.198	6,58	0	65,13
		2017	25.229.505.223	410.330.576.602	6,15	0	65,13
		2018	29.035.395.397	498.701.656.995	5,82	1	76,78
		2019	42.650.954.208	887.748.699.687	4,80	1	77,99
		2020	78.421.735.355	925.114.449.507	8,48	0	77,99
4	ARNA	2016	71.209.943.348	1.430.779.475.454	4,98	1	84,82
		2017	91.375.910.975	1.543.216.299.146	5,92	1	84,82
		2018	122.183.909.643	1.601.346.561.573	7,63	1	84,83
		2019	158.207.798.602	1.652.905.985.730	9,57	0	84,83
		2020	217.675.239.509	1.799.137.069.343	12,10	0	86,16
5	ASII	2016	15.613.000.000.000	245.435.000.000.000	6,36	1	48,09
		2017	18.302.000.000.000	261.855.000.000.000	6,99	1	51,29
		2018	23.165.000.000.000	295.646.000.000.000	7,84	1	51,30
		2019	27.372.000.000.000	344.711.000.000.000	7,94	1	51,42
		2020	26.621.000.000.000	351.958.000.000.000	7,56	0	51,42
6	AUTO	2016	322.701.000.000	14.339.110.000.000	2,25	1	50,11
		2017	483.421.000.000	14.612.274.000.000	3,31	1	50,11
		2018	547.781.000.000	14.762.309.000.000	3,71	1	50,11
		2019	680.801.000.000	15.889.648.000.000	4,28	1	50,11
		2020	816.971.000.000	16.015.709.000.000	5,10	1	50,11
7	BATA	2016	129.519.446.000	795.257.974.000	16,29	1	80,00

		2017	42.231.663.000	804.742.917.000	5,25	0	80,00
		2018	53.654.376.000	855.691.231.000	6,27	1	80,00
		2019	67.944.867.000	876.856.225.000	7,75	0	80,00
		2020	23.441.338.000	863.146.554.000	2,72	0	80,00
8	BELL	2016	32.770.801.413	410.774.206.789	7,98	0	55,53
		2017	7.682.789.498	387.981.312.196	1,98	0	55,53
		2018	14.950.959.786	465.965.115.745	3,21	0	55,53
		2019	24.022.782.725	584.733.176.234	4,11	0	55,53
		2020	23.213.651.840	590.884.444.113	3,93	0	55,53
9	BOLT	2016	97.680.310.772	918.617.353.270	10,63	0	81,67
		2017	111.662.785.832	1.206.089.567.283	9,26	0	81,67
		2018	93.225.253.756	1.188.798.795.362	7,84	0	81,67
		2019	75.338.099.614	1.312.376.999.120	5,74	1	81,67
		2020	51.492.605.525	1.265.912.330.625	4,07	1	84,58
10	BUDI	2016	21.072.000.000	3.265.953.000.000	0,65	1	59,86
		2017	38.624.000.000	2.931.807.000.000	1,32	1	65,57
		2018	45.691.000.000	2.939.456.000.000	1,55	0	65,57
		2019	50.467.000.000	3.392.980.000.000	1,49	0	66,67
		2020	64.021.000.000	2.999.767.000.000	2,13	0	66,67
11	CEKA	2016	106.549.446.980	1.485.826.210.015	7,17	0	93,00
		2017	249.697.013.626	1.425.964.152.418	17,51	1	92,46
		2018	107.420.886.839	1.392.636.444.501	7,71	0	92,46
		2019	92.649.656.775	1.168.956.042.706	7,93	0	92,46
		2020	215.459.200.242	1.393.079.542.074	15,47	1	92,23
12	CINT	2016	29.477.807.514	382.807.494.765	7,70	1	75,45
		2017	20.619.309.858	399.336.626.636	5,16	0	76,32
		2018	29.648.261.092	476.577.841.605	6,22	0	76,81
		2019	13.554.152.161	491.382.035.136	2,76	0	78,47
		2020	7.221.065.916	521.493.784.876	1,38	1	78,47
13	CPIN	2016	1.832.598.000.000	24.916.656.000.000	7,35	1	68,55
		2017	2.225.402.000.000	24.204.994.000.000	9,19	0	68,55
		2018	2.496.787.000.000	24.522.593.000.000	10,18	1	68,55
		2019	4.551.485.000.000	27.645.118.000.000	16,46	1	68,55
		2020	3.632.174.000.000	29.353.041.000.000	12,37	0	68,55
14	DLTA	2016	192.045.199.000	1.038.321.916.000	18,50	0	92,50
		2017	254.509.268.000	1.197.796.650.000	21,25	0	92,50
		2018	279.772.635.000	1.340.842.765.000	20,87	0	92,50
		2019	338.129.985.000	1.523.517.170.000	22,19	0	92,50
		2020	317.815.177.000	1.425.983.722.000	22,29	1	92,50
15	DPNS	2016	9.859.176.172	274.483.110.371	3,59	1	80,53
		2017	10.009.391.103	296.129.565.784	3,38	0	80,53

		2018	5.963.420.071	308.491.173.960	1,93	1	80,53
		2019	9.380.137.352	322.185.012.261	2,91	1	80,53
		2020	3.937.685.121	318.141.387.900	1,24	1	80,53
16	DVLA	2016	107.894.430.000	1.376.278.237.000	7,84	0	84,82
		2017	152.083.400.000	1.531.365.558.000	9,93	0	84,82
		2018	162.249.293.000	1.640.886.147.000	9,89	1	84,82
		2019	200.651.968.000	1.682.821.739.000	11,92	1	84,82
		2020	221.783.249.000	1.829.960.714.000	12,12	1	84,82
17	EKAD	2016	47.040.256.456	389.691.595.500	12,07	1	67,38
		2017	90.685.821.530	702.508.630.708	12,91	0	67,38
		2018	76.195.665.729	796.767.646.172	9,56	1	89,82
		2019	74.045.187.763	853.267.454.400	8,68	1	89,82
		2020	77.402.572.552	968.234.349.565	7,99	1	89,82
18	GGRM	2016	6.452.834.000.000	63.505.413.000.000	10,16	1	67,25
		2017	6.672.682.000.000	62.951.634.000.000	10,60	1	67,25
		2018	7.755.347.000.000	66.759.930.000.000	11,62	1	67,25
		2019	7.793.068.000.000	69.097.219.000.000	11,28	0	67,25
		2020	10.880.704.000.000	78.647.274.000.000	13,83	1	67,25
19	HMSP	2016	10.363.308.000.000	38.010.724.000.000	27,26	0	88,11
		2017	12.762.229.000.000	42.508.277.000.000	30,02	0	88,11
		2018	12.670.534.000.000	43.141.063.000.000	29,37	0	88,11
		2019	13.538.418.000.000	46.602.420.000.000	29,05	0	88,11
		2020	13.721.513.000.000	50.902.806.000.000	26,96	0	88,11
20	ICBP	2016	2.923.148.000.000	26.560.624.000.000	11,01	0	51,00
		2017	3.631.301.000.000	28.901.948.000.000	12,56	0	51,00
		2018	3.543.173.000.000	31.619.514.000.000	11,21	0	51,00
		2019	4.658.781.000.000	34.367.153.000.000	13,56	0	51,00
		2020	5.360.029.000.000	38.709.314.000.000	13,85	0	51,00
21	IGAR	2016	51.416.184.307	383.936.040.590	13,39	1	57,84
		2017	69.305.629.795	439.465.673.296	15,77	1	62,98
		2018	72.376.683.136	513.022.591.574	14,11	1	62,98
		2019	44.672.438.405	570.197.810.698	7,83	1	65,08
		2020	60.836.752.751	617.594.780.669	9,85	0	52,43
22	IMPC	2016	129.759.075.975	1.675.232.685.157	7,75	0	82,54
		2017	125.823.130.775	2.276.031.922.082	5,53	0	82,41
		2018	91.303.291.940	2.294.677.493.483	3,98	0	81,55
		2019	105.523.929.164	2.370.198.817.803	4,45	1	80,87
		2020	93.145.200.039	2.501.132.856.219	3,72	0	80,78
23	INAI	2016	28.615.673.167	1.330.259.296.537	2,15	0	75,68
		2017	35.552.975.244	1.139.032.413.455	3,12	1	75,68
		2018	38.651.704.520	1.213.916.545.120	3,18	1	75,68

		2019	40.463.141.352	1.400.683.598.096	2,89	0	78,44
		2020	33.558.115.185	1.212.894.403.676	2,77	0	78,44
24	INDF	2016	3.709.501.000.000	91.831.526.000.000	4,04	0	32,22
		2017	5.266.906.000.000	82.174.515.000.000	6,41	1	32,22
		2018	5.145.063.000.000	87.939.488.000.000	5,85	1	32,22
		2019	4.961.851.000.000	96.537.796.000.000	5,14	0	32,22
		2020	5.902.729.000.000	96.198.559.000.000	6,14	1	32,22
25	INDS	2016	1.933.819.152	2.553.928.346.219	0,08	1	59,62
		2017	49.556.367.334	2.477.272.502.538	2,00	0	59,62
		2018	113.639.539.901	2.434.617.337.849	4,67	0	59,62
		2019	110.686.883.366	2.482.337.567.967	4,46	0	59,62
		2020	101.465.560.351	2.834.422.741.208	3,58	0	59,62
26	INTP	2016	4.356.661.000.000	27.638.360.000.000	15,76	0	86,65
		2017	3.870.319.000.000	30.150.580.000.000	12,84	1	86,65
		2018	1.859.818.000.000	28.863.676.000.000	6,44	1	86,65
		2019	1.145.937.000.000	27.788.562.000.000	4,12	0	86,65
		2020	1.835.305.000.000	27.707.749.000.000	6,62	1	86,65
27	JECC	2016	2.464.669.000	1.358.464.081.000	0,18	1	81,78
		2017	132.423.161.000	1.587.210.576.000	8,34	1	81,78
		2018	83.355.370.000	1.927.985.352.000	4,32	0	81,78
		2019	88.428.879.000	2.102.146.140.000	4,21	0	81,78
		2020	102.517.868.000	1.888.753.850.000	5,43	1	82,78
28	JPFA	2016	524.484.000.000	17.159.466.000.000	3,06	1	33,07
		2017	2.171.608.000.000	19.251.026.000.000	11,28	1	58,07
		2018	1.107.810.000.000	21.088.870.000.000	5,25	1	59,07
		2019	2.253.201.000.000	23.038.028.000.000	9,78	0	59,07
		2020	1.883.857.000.000	25.185.009.000.000	7,48	1	59,07
29	KAEF	2016	265.549.762.082	3.434.879.313.034	7,73	1	94,01
		2017	271.597.947.663	4.612.562.541.064	5,89	1	92,22
		2018	331.707.917.461	6.096.148.972.533	5,44	1	94,01
		2019	535.085.322.000	11.329.090.864.000	4,72	1	94,01
		2020	15.890.439.000	18.352.877.132.000	0,09	1	80,33
30	KBLI	2016	115.371.098.970	1.551.799.840.976	7,43	0	53,85
		2017	334.338.838.592	1.871.422.416.044	17,87	1	53,85
		2018	358.974.051.474	3.013.760.616.985	11,91	0	53,85
		2019	235.651.063.203	3.244.821.647.076	7,26	0	53,85
		2020	349.950.161.188	3.556.474.711.037	9,84	0	53,85
31	KBLM	2016	12.760.365.612	654.385.717.061	1,95	0	69,76
		2017	21.245.022.916	639.091.366.917	3,32	0	69,38
		2018	43.994.949.645	1.235.198.847.468	3,56	0	70,28
		2019	40.675.096.628	1.298.358.478.375	3,13	0	73,11

		2020	38.648.269.147	1.284.437.358.420	3,01	0	73,11
32	KDSI	2016	11.470.563.293	1.177.093.668.866	0,97	0	71,89
		2017	47.127.349.067	1.142.273.020.550	4,13	0	80,61
		2018	68.965.208.549	1.328.291.727.616	5,19	1	82,80
		2019	76.761.902.211	1.391.416.464.512	5,52	1	82,80
		2020	64.090.903.507	1.253.650.408.375	5,11	1	82,80
33	KINO	2016	262.980.202.426	3.211.234.658.570	8,19	1	96,09
		2017	181.110.153.810	3.284.504.424.358	5,51	0	83,55
		2018	109.696.001.798	3.237.595.219.274	3,39	0	84,05
		2019	150.116.045.042	3.592.164.205.408	4,18	0	84,05
		2020	515.603.339.649	4.695.764.958.883	10,98	0	84,05
34	KLBF	2016	2.057.694.281.873	13.696.417.381.439	15,02	1	76,24
		2017	2.350.884.933.551	15.226.009.210.657	15,44	0	76,24
		2018	2.453.251.410.604	16.616.239.416.335	14,76	0	75,57
		2019	2.497.261.964.757	18.146.206.145.369	13,76	1	75,51
		2020	2.537.601.823.645	20.264.726.862.584	12,52	1	76,51
35	LION	2016	46.018.637.487	639.330.150.373	7,20	0	51,01
		2017	42.345.417.055	685.812.995.987	6,17	0	51,01
		2018	9.282.943.009	681.937.947.736	1,36	0	51,01
		2019	14.679.673.993	696.192.628.101	2,11	1	51,01
		2020	926.463.199	688.017.892.312	0,13	1	52,01
36	MERK	2016	142.545.462.000	641.646.818.000	22,22	0	83,68
		2017	153.842.847.000	743.934.894.000	20,68	1	83,68
		2018	144.677.294.000	847.006.544.000	17,08	1	83,68
		2019	1.163.324.165.000	1.263.113.689.000	92,10	0	83,68
		2020	78.256.797.000	901.060.986.000	8,68	0	84,68
37	MLBI	2016	496.909.000.000	2.100.853.000.000	23,65	0	77,99
		2017	982.129.000.000	2.275.038.000.000	43,17	0	68,01
		2018	1.322.067.000.000	2.510.078.000.000	52,67	0	32,80
		2019	1.224.807.000.000	2.889.501.000.000	42,39	1	32,80
		2020	1.206.059.000.000	2.896.950.000.000	41,63	1	32,80
38	MYOR	2016	1.250.233.128.560	11.342.715.686.221	11,02	0	48,19
		2017	1.388.676.127.665	12.922.421.859.142	10,75	1	48,19
		2018	1.630.953.830.893	14.915.849.800.251	10,93	1	40,78
		2019	1.760.434.280.304	17.591.706.426.634	10,01	1	40,78
		2020	2.039.404.206.764	19.037.918.806.473	10,71	0	41,78
39	PICO	2016	4.162.343.570	605.788.310.444	0,69	0	99,42
		2017	13.753.451.941	638.566.761.462	2,15	1	99,39
		2018	16.824.380.227	720.238.957.745	2,34	1	99,43
		2019	15.730.408.346	862.932.442.566	1,82	0	99,43
		2020	7.487.452.045	1.127.610.056.630	0,66	1	99,43

40	RICY	2016	13.465.713.464	1.198.193.867.892	1,12	0	73,76
		2017	14.033.426.519	1.288.683.925.066	1,09	1	73,76
		2018	16.558.562.698	1.374.444.788.282	1,20	1	73,81
		2019	18.480.376.459	1.539.602.054.832	1,20	1	73,81
		2020	17.219.044.542	1.619.854.736.252	1,06	1	73,81
41	ROTI	2016	270.538.700.440	2.706.323.637.034	10,00	1	92,36
		2017	279.777.368.831	2.919.640.858.718	9,58	1	92,36
		2018	135.364.021.139	4.559.573.709.411	2,97	0	92,36
		2019	127.171.436.363	4.393.810.380.883	2,89	1	92,36
		2020	236.518.557.420	4.682.083.844.951	5,05	0	92,36
42	SCCO	2016	159.119.646.125	1.773.144.328.632	8,97	0	66,95
		2017	340.539.630.534	2.449.935.491.586	13,90	0	66,95
		2018	269.730.298.809	4.014.244.589.706	6,72	0	63,83
		2019	253.995.332.656	4.165.196.478.857	6,10	0	66,99
		2020	303.593.922.331	4.400.655.628.146	6,90	0	66,99
43	SIDO	2016	246.119.000.000	2.796.111.000.000	8,80	0	56,70
		2017	480.525.000.000	2.987.614.000.000	16,08	0	56,70
		2018	533.799.000.000	3.158.198.000.000	16,90	0	56,70
		2019	663.849.000.000	3.337.628.000.000	19,89	0	56,70
		2020	807.689.000.000	3.536.898.000.000	22,84	1	56,70
44	SKLT	2016	20.066.791.849	377.110.748.359	5,32	1	44,52
		2017	20.646.121.074	568.239.939.951	3,63	1	37,10
		2018	22.970.715.348	636.284.210.210	3,61	1	36,86
		2019	31.954.131.252	747.293.725.435	4,28	0	36,30
		2020	44.943.627.900	790.845.543.826	5,68	0	36,30
45	SMBR	2016	354.180.062.000	3.268.667.933.000	10,84	0	54,79
		2017	259.090.525.000	4.368.876.996.000	5,93	0	54,79
		2018	146.648.432.000	5.060.337.247.000	2,90	1	29,40
		2019	76.074.721.000	5.538.079.503.000	1,37	0	29,40
		2020	30.073.855.000	5.571.270.204.000	0,54	0	29,40
46	SMGR	2016	4.525.441.038.000	38.153.118.932.000	11,86	1	85,00
		2017	4.535.036.823.000	44.226.895.982.000	10,25	1	85,00
		2018	2.043.025.914.000	48.963.502.966.000	4,17	0	85,00
		2019	3.085.704.000.000	50.783.836.000.000	6,08	0	85,00
		2020	2.371.233.000.000	79.807.067.000.000	2,97	0	85,00
47	SMSM	2016	461.307.000.000	2.220.108.000.000	20,78	1	85,49
		2017	502.192.000.000	2.254.740.000.000	22,27	1	85,49
		2018	555.388.000.000	2.443.341.000.000	22,73	0	85,49
		2019	633.550.000.000	2.801.203.000.000	22,62	1	85,49
		2020	638.676.000.000	3.106.981.000.000	20,56	1	85,49
48	SRSN	2016	15.504.788.000	574.073.315.000	2,70	0	58,41

		2017	11.056.051.000	717.149.704.000	1,54	0	58,41
		2018	17.698.567.000	652.726.454.000	2,71	0	58,41
		2019	38.735.092.000	686.777.211.000	5,64	0	58,41
		2020	42.829.128.000	779.246.858.000	5,50	0	77,81
49	STAR	2016	306.885.570	729.020.553.284	0,04	1	94,92
		2017	462.555.306	690.187.353.961	0,07	1	90,83
		2018	594.726.798	614.705.038.056	0,10	0	93,07
		2019	173.591.040	615.956.006.710	0,03	1	93,07
		2020	1.951.111.404	579.813.156.839	0,34	1	93,07
50	STTP	2016	185.705.201.171	1.919.568.037.170	9,67	1	76,38
		2017	174.176.717.866	2.337.207.195.055	7,45	0	76,38
		2018	216.024.079.834	2.342.432.443.196	9,22	0	76,48
		2019	255.088.886.019	2.631.189.810.030	9,69	1	76,48
		2020	482.590.522.840	2.881.563.083.954	16,75	1	76,48
51	TBLA	2016	200.783.000.000	9.293.023.000.000	2,16	0	65,00
		2017	621.011.000.000	12.596.824.000.000	4,93	1	65,00
		2018	954.357.000.000	14.024.486.000.000	6,80	0	65,00
		2019	764.380.000.000	16.339.916.000.000	4,68	1	65,00
		2020	661.034.000.000	17.363.003.000.000	3,81	1	65,00
52	TCID	2016	544.474.278.014	2.082.096.848.703	26,15	1	58,80
		2017	162.059.596.347	2.185.101.038.101	7,42	1	59,81
		2018	179.126.382.068	2.361.807.189.430	7,58	1	58,80
		2019	173.049.442.756	2.445.143.511.801	7,08	1	58,80
		2020	145.149.344.561	2.551.192.620.939	5,69	0	58,80
53	TOTO	2016	285.236.780.659	2.439.540.859.205	11,69	1	26,47
		2017	168.564.583.718	2.581.440.938.262	6,53	0	26,47
		2018	278.935.804.544	2.826.490.815.501	9,87	0	26,47
		2019	346.692.796.102	2.897.119.790.044	11,97	0	26,47
		2020	140.597.500.915	2.918.467.252.139	4,82	0	26,47
54	TRIS	2016	44.185.600.626	577.786.346.557	7,65	0	71,40
		2017	25.213.015.324	639.701.164.511	3,94	0	76,99
		2018	14.198.889.550	544.968.319.987	2,61	0	71,49
		2019	27.101.068.960	1.157.884.379.902	2,34	0	71,49
		2020	23.236.898.190	1.147.246.311.331	2,03	0	71,49
55	TRST	2016	25.314.103.403	3.357.359.499.954	0,75	0	68,13
		2017	33.794.866.940	3.290.596.224.286	1,03	1	73,47
		2018	38.199.681.742	3.332.905.936.010	1,15	1	73,47
		2019	63.193.899.099	4.284.901.587.126	1,47	1	47,50
		2020	38.911.968.283	4.349.022.887.699	0,89	1	41,59
56	TSPC	2016	529.218.651.807	6.284.709.099.203	8,42	0	81,83
		2017	545.493.536.262	6.585.807.349.438	8,28	0	21,96

		2018	557.339.581.996	7.434.900.309.021	7,50	0	21,96
		2019	540.378.145.887	7.869.975.060.326	6,87	0	21,96
		2020	595.154.912.874	8.372.769.580.743	7,11	1	21,96
57	ULTJ	2016	523.100.215.029	3.539.995.910.248	14,78	0	92,01
		2017	709.825.635.742	4.239.199.641.365	16,74	0	92,01
		2018	711.681.000.000	5.186.940.000.000	13,72	1	92,01
		2019	701.607.000.000	5.555.871.000.000	12,63	1	92,01
		2020	1.035.865.000.000	6.608.422.000.000	15,67	0	92,01
58	UNIT	2016	385.953.128	460.539.382.206	0,08	1	75,16
		2017	860.775.733	432.913.180.372	0,20	0	64,50
		2018	1.062.124.056	426.384.622.878	0,25	0	85,64
		2019	506.523.774	419.701.649.147	0,12	1	84,43
		2020	676.975.255	417.735.266.590	0,16	1	84,42
59	UNVR	2016	5.851.805.000.000	15.729.945.000.000	37,20	1	62,04
		2017	6.390.672.000.000	16.745.695.000.000	38,16	1	56,78
		2018	7.004.562.000.000	18.906.413.000.000	37,05	0	55,20
		2019	9.081.187.000.000	20.326.869.000.000	44,68	1	69,56
		2020	7.392.837.000.000	20.649.371.000.000	35,80	1	69,42
60	VOKS	2016	277.107.966	1.536.244.634.556	0,02	1	46,33
		2017	160.045.873.393	1.668.210.094.478	9,59	1	45,21
		2018	166.204.959.339	2.110.166.496.595	7,88	1	38,16
		2019	105.468.744.587	2.485.382.578.010	4,24	1	37,90
		2020	208.249.125.401	3.027.942.155.357	6,88	0	37,87
61	WIIM	2016	131.081.111.587	1.342.700.045.391	9,76	1	55,63
		2017	106.290.306.868	1.353.634.132.275	7,85	0	55,63
		2018	40.589.790.851	1.225.712.093.041	3,31	0	55,63
		2019	51.142.850.919	1.255.573.914.558	4,07	0	55,63
		2020	27.328.091.481	1.299.521.608.556	2,10	0	55,66
62	WSBP	2016	334.369.585.006	4.332.409.010.247	7,72	0	74,91
		2017	634.819.524.892	13.734.267.485.212	4,62	0	85,77
		2018	1.000.330.150.510	14.919.548.673.755	6,70	0	86,21
		2019	1.103.472.788.182	15.222.388.589.814	7,25	0	87,08
		2020	806.148.752.926	16.149.121.684.330	4,99	0	99,71
63	WTON	2016	171.784.021.770	4.456.097.502.805	3,86	0	97,99
		2017	282.148.079.843	4.663.078.318.968	6,05	1	20,68
		2018	340.458.859.391	7.067.967.095.043	4,82	1	20,68
		2019	486.640.174.453	8.881.778.299.672	5,48	0	21,95
		2020	510.711.733.403	10.337.895.087.207	4,94	1	21,95

LAMPIRAN 2

UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Date: 06/12/21
Time: 15:59
Sample: 2016 2020

	X1_CI	X2_PR	X3_KP	Z_CF	Y_TA
Mean	0.357487	0.419282	18.64108	10.28477	4.672000
Median	0.350000	0.400000	11.50000	7.110000	1.590000
Maximum	0.480000	0.800000	205.1700	92.10000	82.44000
Minimum	0.230000	0.290000	0.010000	0.490000	0.020000
Std. Dev.	0.048315	0.105452	28.41265	11.10284	10.75809
Skewness	-0.237715	1.360550	3.853338	3.250342	4.701198
Kurtosis	2.617005	5.393479	18.91789	19.02091	27.29680
Jarque-Bera	3.028340	106.7066	2541.273	2428.794	5514.759
Probability	0.219991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	69.71000	81.76000	3635.010	2005.530	911.0400
Sum Sq. Dev.	0.452869	2.157299	156612.1	23914.96	22452.89
Observations	315	315	315	315	315

LAMPIRAN 3

UJI ASUMSI KLASIK

MODEL I

NORMALITAS

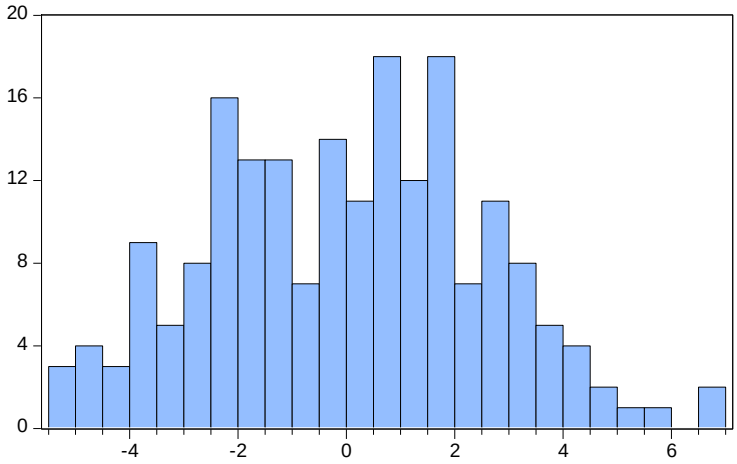

Series: Standardized Residuals
Sample 2016 2020
Observations 315

Mean	-9.56e-17
Median	0.120673
Maximum	6.926458
Minimum	-5.176412
Std. Dev.	2.507566
Skewness	0.088433
Kurtosis	2.508061
Jarque-Bera	2.220444
Probability	0.329486

MULTIKOLINIERITAS

Variance Inflation Factors
Date: 06/12/21 Time: 16:17
Sample: 1 315
Included observations: 315

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(X1_CI)	90.31841	1.002223	1.002212
D(X2_PR)	35.08654	1.085488	1.085484
D(X3_KP	0.000353	1.086373	1.086367
C	0.202491	1.000019	NA

HETEROKEDATISITAS

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.408702	Prob. F(3,190)	0.7469
Obs*R-squared	1.243891	Prob. Chi-Square(3)	0.7425
Scaled explained SS	11.11437	Prob. Chi-Square(3)	0.0111

AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.180627	Prob. F(120,70)	0.2255
Obs*R-squared	129.8451	Prob. Chi-Square(120)	0.2541

MODEL II

NORMALITAS

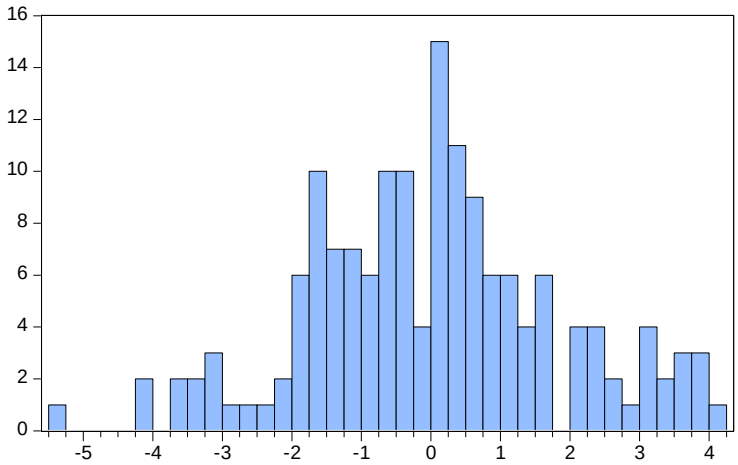

Series: Standardized Residuals
Sample 2016 2020
Observations 315

Mean	-5.69e-17
Median	0.051964
Maximum	4.127960
Minimum	-5.280742
Std. Dev.	1.830362
Skewness	0.054213
Kurtosis	3.032137
Jarque-Bera	0.083127
Probability	0.959288

MULTIKOLINIERITAS

Variance Inflation Factors
Date: 06/12/21 Time: 16:21
Sample: 1 315
Included observations: 315

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(X1_CI)	0.295882	64.42243	1.146570
X2_PR	0.716654	26.55169	1.578652
X3_KP	4.30E-05	9.849585	6.863706
D(Z_CF)	0.000374	7.891269	7.891238
X1_Z	0.000917	5.401885	2.890201
D(X2_Z)	0.001703	7.325591	7.325563
X3_Z	3.72E-08	9.802996	8.659890
C	0.578922	114.7001	NA

HETEROKEDATISITAS

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.377515	Prob. F(7,186)	0.2170
Obs*R-squared	9.561645	Prob. Chi-Square(7)	0.2148
Scaled explained SS	21.09940	Prob. Chi-Square(7)	0.0036

AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.326295	Prob. F(120,66)	0.1040
Obs*R-squared	137.1326	Prob. Chi-Square(120)	0.1357

LAMPIRAN 4

UJI PEMILIHAN ESTIMASI

MODEL I

CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.774704	(38,153)	0.0000
Cross-section Chi-square	329.375472	38	0.0000

HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	103.953038	3	0.0000

MODEL II

CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.056279	(38,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	233.384576	38	0.0000

HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	167.191433	7	0.0000

LAMPIRAN 5

UJI DATA PANEL

MODEL I

Dependent Variable: Y_TA
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/12/21 Time: 15:55
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 39
Total panel (balanced) observations: 315
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.101071	0.203563	29.97147	0.0000
X1_CI	-3.642561	0.294886	-12.35244	0.0000
X2_PR	-1.043697	0.334502	-3.120153	0.0022
X3_KP	0.016668	0.005929	2.811265	0.0056

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.930390	Mean dependent var	12.05203
Adjusted R-squared	0.911737	S.D. dependent var	10.59884
S.E. of regression	2.823628	Sum squared resid	1219.850
F-statistic	49.87729	Durbin-Watson stat	1.853680
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.938140	Mean dependent var	4.672000
Sum squared resid	1388.945	Durbin-Watson stat	2.682837

MODEL II

Dependent Variable: Y_TA
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/12/21 Time: 15:58
Sample (adjusted): 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 54
Total panel (balanced) observations: 261
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_CI	1.390985	0.501668	2.772718	0.0065
X2_PR	-0.770104	0.879664	-0.875452	0.3832
X3_KP	0.027569	0.003214	8.578887	0.0000
D(Z_CF)	0.035435	0.014589	2.428904	0.0168
X1_Z	-0.511418	0.063328	-8.075652	0.0000
X2_Z	0.381879	0.035832	10.65750	0.0000
X3_Z	-0.002082	0.000199	-10.45148	0.0000
C	5.139181	0.453952	11.32099	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.965004	Mean dependent var	9.073743
Adjusted R-squared	0.950688	S.D. dependent var	6.512769
S.E. of regression	2.172734	Sum squared resid	519.2850

F-statistic	67.40491	Durbin-Watson stat	1.744712
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.947867	Mean dependent var	4.870192
Sum squared resid	982.8497	Durbin-Watson stat	3.135835